



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ANALISIS TERHADAP IJTIHAD IMAM SYAFI'I (PERUBAHAN DARI *QAULUL QADIM* KEPADA *QAULUL JADID* DAN PENTARJIHANNYA)

TESIS

Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar
Magister Syari'ah (M.Sy) pada Program Studi Hukum Keluarga
(Ahwal al-Syakhsiyyah)



Oleh:

MUHAMMAD HIDAYAT

NIM: 21193104192

**PROGRAM PASCASARJANA (PPS)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2016 M/ 1937 H**



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PROGRAM PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. K.H. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28123 Telp. 502.1004
Faksimili & Fack : (0811) 868822, Website : www.uin-suska-riau.ac.id E-mail : program.pascasarjana@uin-suska-riau.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: Un.04/PPs/PP.00.9/0202/2016

Tesis berjudul : ANALISIS TERHADAP IJTihad IMAM SYAFI' (Dari Qaulul Qadim Kepada Qaulul Jadid dan Pentarjihannya), yang ditulis oleh Sdr/L. Muhammad Hidayat NIM. 21193104192 telah dimunaqasyahkan pada tanggal 21 Januari 2016 dan telah diperbaiki sesuai permintaan Tim Penguji Munaqasyah dengan Yudisium Amat Baik, IPK. 3,58

TIM MUNAQASYAH

Ketua
Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.Ag

Sekretaris
H. Zul Ikromi, Lc., M.Sy

Penguji I
Dr. Helmi Buari, MA

Penguji II
Dr. Hidayatullah Ismail, MA

Pekanbaru, 25 Januari 2016

MENGETAHUI
Direktur Program Pascasarjana UIN Suska Riau



Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.Ag
NIP. 19611230 198903 1 002

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan berkah, rahmat, hidayah, dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW, untuk keluarga, para sahabat, dan seluruh ummat di segala penjuru dunia, khususnya kita semua. *'Amin*.

Penulisan tesis ini merupakan salah satu syarat dalam penyelesaian studi untuk meraih gelar Magister Syari'ah (M.Sy) di Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis merasa bahwa tesis dengan judul **“ANALISIS TERHADAP IJTIHAD IMAM SYAFI'I (DARI *QAULUL QADIM* KEPADA *QAULUL JADID* DAN PENTARJIHANNYA”** ini bukan merupakan karya penulis semata, tetapi juga merupakan hasil dari bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Penulis juga merasa bahwa di dalam tesis ini terdapat banyak kekurangan, untuk itu saran dan keritikan yang membangun sangat penulis harapkan. Selanjutnya tidak lupa penulis haturkan banyak terima kasih kepada semua pihak atas segala bimbingan dan bantuan sehingga terselesainya tesis ini, semoga amal baik tersebut mendapat balasan dari Allah SWT. *'Amin Ya Rabbal 'Alamin*.

Sebagai rasa hormat dan syukur, serta ucapan terima kasih kepada:

1. Yang mulia ayahanda Muhammad Jafar Amin dan Ibunda Nurul Kamari, kakanda Nurjannah, Zuraida, Abangda Briptu Baihaqi serta teristimewa



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada istri tercinta Yasmina Helda dan juga keluarga besar ananda yang dengan tulus dan ikhlas serta segala pengorbanan cinta, kasih sayang dan do'a yang telah diberikan kepada ananda dengan kesabaran, ketabahan yang tidak pernah putus dalam membimbing serta memberikan dorongan moril dan materil, serta senantiasa mendo'akan keberhasilan dan kebahagiaan ananda. Semua tidak bisa digantikan dengan apapun, semoga Allah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada mereka amin.

2. Bapak Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau.
3. Bapak Prof. Dr. Ilyas Husti, MA, Direktur Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Hidayatullah Ismail, MA, selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam / Ahwal Al-Syakhsiyyah Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. Hidayatullah Ismail. MA dan Dr. Khairunnas Jamal. MA sebagai dosen pembimbing yang telah banyak memberikan arahan dan motivasi kepada penulis sehingga tesis ini bisa terselesaikan.
6. Pihak Perpustakaan Universitas dan Perpustakaan Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberika pelayanan dan penyediaan buku-buku referensi, sehingga penulis dapat merampungkan tesis ini.
7. Kepada segenap dosen yang selama ini telah memberikan tetesan ilmu dari samudra ilmu yang begitu luas kepada penulis sehingga penulis dapat mengetahui apa yang sebelumnya belum diketahui.
8. Kepada teman-teman seperjuangan penulis, yang telah menjadi *sparing partner* penulis dalam bertukar pikiran.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9 Semua pihak yang karena keterbatasan ruang dalam tesis ini, tanpa mengurangi rasa terima kasih yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu.

Ini merupakan karya tulis kedua penulis dalam dunia akademis semoga banyak terlahir kelak karya penulis berikutnya pada bidang akademik. Amin.

Akhir kata, penulis berharap semoga semua yang telah dilakukan menjadi amal saleh dan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Dan semoga Tesis ini bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya, dan para pembaca pada umumnya. *'Amin-'Amin-'Amin ya Rabbal 'Alamin.*

Pekanbaru, 18 Januari 2016

Muhammad Hidayat
NIM: 21193104192



Halaman Judul

Nota Dinas

Persetujuan Pembimbing & Ketua Prodi

Surat Pernyataan

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iv

PEDOMAN TRANSLITERASI vi

ABSTRAK viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Batasan dan Rumusan Masalah 8

C. Penegasan Istilah 9

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 13

E. Telaah Kepustakaan 14

F. Metode Penelitian 16

G. Sistematika Penulisan 18

BAB II BIOGRAFI IMAM SYAFI'I

A. Kelahiran dan Riwayat Pendidikan 20

B. Guru-Guru Iman Syafi'i 29

C. Murid-Murid Imam Syafi'i 30

D. Kitab-Kitab Karya Imam Syafi'i 34

E. Imam Syafi'i Penengah Antara Ahli Hadits dan Ahli Ra'yi 36

BAB III METODE IJTIHAD IMAM SYAFI'I

A. Tinjauan teoritis terhadap Ijtihad 39

B. Sejarah Singkat Tentang Ijtihad 40

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Dalil-Dalil Ijtihad	44
D. Sumber Hukum dalam Ijtihad.....	45
E. Hukum Berijtihad.....	46
F. Syarat-Syarat Ijtihad.....	49
G. Metode Ijtihad Imam Syafi'i.....	51

BAB IV

• Faktor Lahirnya <i>Qaulul Jadid</i>	93
• Analisa Terhadap perubahan Fatwa Dari <i>Qaulul Qadim</i> Kepada <i>Qaulul Jadid</i>	101
• Pentarjihan sebagian <i>Qaulul Qadim</i>	144

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.....	191
B. Saran-Saran.....	191

DAFTAR PUSTAKA



ABSTRAK

Tesis ini berjudul “**ANALISIS TERHADAP IJTIHAD IMAM SYAFI’I (Perubahandari Qaulul Qadim Kepada Qaulul Jadiddan Pentarjihannya)**”

Eksistensi Imam Syafi’i sebagai *mujtahid muthlaq*, tidak terlepas dari pengaruh perjalanan keilmuannya dari satu aliran fiqh ke aliran fiqh lainnya, sehingga melahirkan metode ijtihad yang merupakan perpaduan dari dua aliran fiqh yang berbeda. Seiring dengan banyaknya penelitian hukum yang dilakukan, mempengaruhi lahirnya fatwa revisi terhadap fatwa lama. Inilah yang tergerak penulis perlu mengkaji dan meneliti dari literatur yang ada tentang faktor yang mendorong lahirnya fatwa revisi tersebut dan bagaimana sisi pengamalannya, disamping metode ijtihad yang ditetapkan Imam Syafi’i. Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, karena data yang dikumpulkan bersifat kualitatif (pemikiran), yaitu pemikiran Imam Syafi’i, bertujuan untuk memberi gambaran secara sistematis dan akurat mengenai permasalahan yang dikaji. Kitab pegangan dasar yang digunakan dalam penulisan ini antara lain karya Al-Syafi’i (*Al-Risalah dan Al-Umm*), karya Al-Mawaridi (*Al-Hawi Al-Kabir*), dan karya Abi Ishaq Al-Syairazi (*Al-Muhazzab*). Dari sumber yang digunakan terkumpul sejumlah data, selanjutnya dianalisa dengan menggunakan teknik analisa isi (teks), dan berhasil diperoleh beberapa temuan, antara lain : dalam berijtihad, Imam Syafi’i menggunakan Al-Qur’an, Sunnah, Ijma’, dan qiyas sebagai sumber hukum dan Imam Syafi’i sangat menekankan adanya kaitan setiap hukum dengan bukti tekstual nash-nash syar’i. disamping itu beliau merevisi fatwanya dalam bentuk *qaulul jadid* karena menemukan dalil yang lebih kuat dan sudut pandang berbeda terhadap dalil yang sama. Menurutnya yang mesti diadalkan oleh pengikutnya adalah *qaulul jadid*. Oleh karena itu setiap orang yang memberikan fatwa harus mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan Imam Syafi’i sendiri.

Dan tidak terlepas juga pengaruh perjalanan intelektualnya yang sering berpindah - pindah yang tidak menetap di satu daerah saja. Akibat perjalanan ini, al-Syafi’i sering menemukan hal-hal baru. Seiring dengan penemuan ini, ia sering mengubah fatwa lama-nya. Salah satu bentuk perubahannya adalah melahirkan fatwa baru ketika menetap di Mesir, yang kemudian diistilahkan dengan *qaulul jadid*. Setelah membentuk *qaulul jadid*, al-Syafi’i melarang pengikutnya berpegang pada fatwa lama-nya di Irak yang kemudian diistilahkan dengan *qaulul qadim*. Dalam penelitian selanjutnya terhadap pendapat-pendapat al-Syafi’i, dalil-dalil, dan metode *istinbath* yang digunakan, para *mujtahid tarjih* terkemuka dalam mazhab Syafi’i menemukan bahwa sebagian *qaulul qadim* ternyata lebih kuat dari pada *qaulul jadid*. Akibat penemuan ini, mereka men-*tarjih*-kan *qaulul qadim* tersebut, meskipun bertentangan dengan larangan al-Syafi’i kepada pengikutnya. Hal inilah yang memotivasi penulis mengkaji permasalahan ini dengan menggunakan penelitian pustaka (*library research*) yang berdasarkan data kualitatif, melalui pendekatan *normatif-historis*. Dalam menjelaskan pokok-pokok permasalahan penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif-analitis. Sumber primernya adalah literatur-literatur fiqh Syafi’yyah, khususnya yang membahas secara detil tentang qawl qadim dan qaulul jadid serta perkembangannya.

ABSTRACT

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



This thesis entitled “ANALYSIS OF THE IMAM SYAFI'I Ijtihad (Change of Qaulul Qadim To Qaulul Jadid and the Tarjih)”

The existence of Imam Shafi'i as mujtahid muthlaq, can not be separated from the influence of the scientific journey from one stream to stream other fiqh, thus giving birth method of ijtihad which is a blend of two different streams fiqh. Along with the many legal research was done, affecting the birth of the revision of the fatwa fatwa long. This is what motivated the author needs to review and examine existing literature about the factors that led to the birth of the revision fatwa and how the practice, in addition to the method specified ijtihad Imam Shafi'i. The method used in this study is a qualitative method, because the data collected are qualitative (thinking), which is thought Shafi'i, aims to provide a systematic and accurate picture of the issues studied. Book handle base used in this writing include works of Al-Shafi'i (Al-Risala and Al-Umm), the work of Al-Mawaridi (Al-Hawi Al-Kabir), and works Abi Ishaq Al-Syairazi (Al-Muhazzab). Of the sources used collected some data then analyzed using content analysis techniques (text), and successfully obtained several findings, among others: the diligence, Imam Shafi'i using the Qur'an, Sunnah, ijma 'and qiyas as Imam Shafi'i sources of law and emphasizes the existence of any legal connection with textual evidence syar'i texts. besides that he revise his fatwa in the form qawl jadid because finding a stronger proposition and a different perspective on the same proposition. He said that should be practiced by followers is qawl jadid. Therefore, every person who gives fatwas should follow the established provisions of Imam Shafi'i himself.

And can not be separated also from the influence of his intellectual journey that often shifts do not settle in one area alone. As a result of this trip, asy-Syafi'i often discover new things. Along with this discovery, he often changes his old fatwas. One form of change is spawned new fatwa when settling in Egypt, which was then termed qaulul Jaded. After forming qaulul Jaded, asy-Syafi'i forbid his followers to hold on to his old fatwas in Iraq which was then termed qaulul qadim. In a subsequent study of the opinions of asy-Syafi'i, arguments, and the method used istinbath, Mujtahids leading tarjih in schools Syafi'i found that most qaulul qadim turned out to be stronger than the qaulul Jaded. As a result of this discovery, they download qaulul qadim tarjih-kan, although contrary to ban asy-Syafi'i to his followers. This is what motivates the authors examine this problem by using a library research (library research), which is based on qualitative data, through a historical-normative approach. In explaining the problem issues of this research, the writer uses descriptive-analytic method. The primary source is Syafi'yyah fiqh literature, especially that discusses in detail about qaulul qadim and qaulul Jaded and development.

ملخص البحث

(تحليل عن إجتهد الإمام الشافعي (تغيير من القول القديم إلى القول الجديد و ترجيحه



وجود الإمام الشافعي كالمجتهد المطلق مرتبط من تغيير الرحلة العلمية من مذهب الفقه الواحد إلى مذهب الفقه الآخر. حتى يحضر طريقة الإجتهد حاصل من المذهبين المختلفين. كثير من استنباط الحكم حتى يؤثر على حضور الفتوى الجديد إلى الفتوى القديم. بنا على ذلك يدافع الباحث لبحث من المطبوعات الموجودات عن العامل يدفع على حضور الفتوى الجديد وكيف يعمل. بخلاف طريقة الإجتهد التي تحكم الإمام الشافعي. طريقة تستخدم الباحث في هذا البحث هي الطريقة النوعية. لأن البيانات تجمع بالنوعي هي فكرة الإمام الشافعي يهدف أن يعطي الوصف النظامي عن المشكلات يبحثها الباحث. أما كتب أساسى مستخدم في كتابة هذا البحث هي الرسالة و الأم (الإمام الشافعي) و الحاوي الكبير (الموردي) و المذهب (ابي الإسهاق الشيرازي) من المرجع مستخدم في جمع البيانات. ثم تحليل باستخدام الطريقة التحليلية وحاصل أن : في الإجتهد الإمام الشافعي يستخدم القرآن و السنة و إجماع و قياس كمصدر الحكم و الإمام الشافعي يؤكد على وصول كل الحكم بدليل شرعية. ثم ينقح الفتوى بالقول الجديد لأن يوجد الدليل القوي و وجه نظر مختلف على الدليل السواء. في رأيه لابد على تابعه أن يعمل القول الجديد. لأجل ذلك كل الناس يعطى الفتوى لابد لهم يتبعون النظام الذي يقرره و من تأثير الرحلة العلمية كثيرا ما يترحل إلى الدائرة الأخرى. يوجد مرارا الإمام الشافعي أشياء جديدة و يغير مرارا الفتوى القديم. أحد التغييرات هي يحضر الفتوى الجديد عندما في مصرى، ويسمى بالقول الجديد. بعد مكون القول الجديد يمنع تابعه عقد على الفتوى القديم في العراق، و يسمى بالقول القديم. في البحث التالي إلى آراء الشافعي و أدلة و طريقة استنباط الحكم التي تستخدمه و المجتهدون المشهور في المذهب الشافعي يوجدون أن القول القديم قوي من القول الجديد. و بهذا الإيجاد يرجحون القول القديم ولو تناقض بمنع الشافعي إلى متبوعه. بناء على ذلك يدافع الباحث لبحث عن هذه الشكلة باستخدام بحث مكتبة على أساس البيانات النوعية بالمدخل المعيارية تاريخيا. في شرح لب مشكلة البحث يستخدم الباحث الطريقة التحليلية الوصفية. أما المصادر الأولية مطبوعات الفقه الشافعية، خصيصا البحث التفصيلي عن القول القديم و القول الجديد و تطوره.

Hak cipta Dilindungi undang-undang. Dilarang pengutipan atau penjiplakan tanpa izin dari penulisan karya tulis ini. Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang pengutipan atau penjiplakan tanpa izin dari penulisan karya tulis ini.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an merupakan pedoman umat manusia dalam menjalani kehidupan, di dalamnya terkandung aturan - aturan hukum, akidah dan akhlak, sehingga mengatur interaksi manusia dengan Tuhannya (*Hablumminallah*) dan interaksi sesama manusia (*Hablumminannas*), disamping itu ada Hadits Rasulullah SAW untuk menginterpretasi lebih lanjut terhadap makna yang dikandung oleh Al-Qur'an itu sendiri, sehingga sepanjang hidup Rasulullah SAW selalu ada solusi hukum langsung terhadap problema atau kasus yang terjadi ditengah umat.

Ketika Rasulullah SAW masih hidup, segala persoalan yang dialami umat Islam bisa langsung ditanyakan kepada beliau, dan sebagai *mubayyin* atau pemberi penjelasan, Rasulullah SAW memang selalu bersikap kooperatif dan terbuka menerima beragam persoalan yang diajukan umatnya. Setiap pertanyaan dijawab secara tegas dan memuaskan, walaupun ada sebagian jawaban yang masih bersifat umum. Para sahabat pun bersikap taat, mengikuti, serta melaksanakan apa yang disampaikan Rasulullah SAW, namun dikala Rasulullah wafat para sahabat mau tidak mau harus berijtihad untuk memecahkan beragam persoalan yang mereka hadapi. Semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi dan tidak pernah ada pada masa sebelumnya mengharuskan mereka berijtihad agar diketahui hukumnya, sebab Rasulullah sebagai rujukan hukum sudah tidak ada lagi.

Peristiwa dan kejadian itu mendorong mereka untuk melakukan ijtihad dengan berpedoman kepada al-Qur'an dan Sunnah. Rasulullah telah menyediakan cara-cara berijtihad bagi mereka, melatih, dan meridhai mereka,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang • mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



serta menetapkan pahala ijtihadnya. Mereka mencurahkan segenap kemampuan yang dimiliki dalam upaya mencari jawaban hukum terhadap kasus-kasus baru. Pada masa berikutnya, tanggung jawab itu beralih kepada para tokoh *tabi'in*, kemudian kepada *tabi' tabi'in*, dan selanjutnya kepada para ulama mujtahid dari generasi berikutnya. Para ulama ini menjadi sentral tumpuan umat saat itu dalam memberikan jawaban hukum.

Untuk memenuhi kebutuhan fatwa yang terus meningkat, mereka berusaha merumuskan kaidah-kaidah sebagai pedoman dalam berijtihad. Dalam kenyataannya, rumusan-rumusan kaidah tersebut tidak selalu sama antara seorang ulama dengan yang lainnya. Sejak masa *tabi'in* telah muncul dua aliran yang berbeda dalam sikap ijtihadnya, yakni *ahl al-hadits* dan *ahl al-ra'yi*, hingga muncullah al-Syafi'i (w. 204 H) yang mencoba mengkolaborasikan di antara dua aliran di atas.

Dalam dataran pemahaman ulama terhadap dasar-dasar ajaran agama, perubahan merupakan suatu keniscayaan, hukum yang berdasarkan ijtihad yang lama bisa saja berubah karena adanya ijtihad yang baru. Perubahan pendapat imam mazhab berujung kepada perubahan hukum Syar'i pada hak *muqallid* (penganut mazhab tersebut), karena apa saja yang telah di *ifta'* oleh imam mazhab merupakan hukum Syar'i pada hak pengikutnya. Tentang perubahan suatu hukum para ulama berbeda pandangan sebagai berikut :

Sebagian ulama berpendapat bahwa hukum itu bisa berubah karena perubahan masa, tempat dan keadaan sebagaimana dalam sebuah qaidah :

وَالْأَحْوَالِ وَالْأَمَكِنَةِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Artinya : “Hukum-hukum itu bisa berubah sesuai dengan perubahan zaman, tempat, dan keadaannya”

disebabkan luasnya cakupan pernyataan ini sebagian ulama lain mempertanyakan apakah setiap hukum (baik yang *qath'i* maupun yang *zanni*) bisa berubah karena perubahan zaman.

Ali Ahmad al-Nadawi menjelaskan bahwa hukum yang berubah adalah hukum-hukum *ijtihadiyah* yang bersumber dari *urf* dan *mashlahah*. Hal yang sama juga dikatakan oleh Abdul Wahab Khallaf dengan membuat satu kaedah : “Hukum yang bersumber kepada *urf* dapat berubah karena perubahan masa, karena cabang akan berubah bila dasarnya telah berubah”. Disebabkan ini berkatalah para fuqaha' pada perubahan seperti ini, sesungguhnya yang berubah adalah masa bukan dalil dan hujjah.

Misalnya pendapat Abu Hanifah yang menuntut sifat adil (*al-'adalah*) seorang saksi secara lahiriyah, Ia tidak mensyaratkan kebersihan saksi dari dosa kecuali dalam hukum had dan qishas, karena orang pada saat itu masih lurus moralnya, pergaulannya, dan umumnya didasarkan pada saling percaya. Tetapi pada masa Abu Yusuf dan Muhammad Bin Hasan yang keduanya merupakan penerus mazhab Abu Hanifah, kebohongan telah menjadi mentalitas baru bagi masyarakat sehingga jika syaratnya sifat adil secara lahiriyah saja dari seorang saksi, maka bisa mengakibatkan kerusakan dan hilangnya hak-hak orang lain, maka Abu Yusuf dan Muhammad Bin Hasan mensyaratkan kebersihan saksi dari dosa. Menurut para ahli fiqh perbedaan antara Abu Hanifah dan kedua muridnya itu hanyalah perbedaan waktu dan tempat saja, bukan perbedaan pada dasar argumentasi dan bukti.

Sedangkan sebagian ulama lain berpendapat, pernyataan bahwa hukum dapat



berubah karena perubahan masa tidak boleh diartikan secara umum, karena semua hukum telah sempurna semasa hidup Rasulullah SAW, umat islam juga sudah sepakat bahwa tidak ada lagi wahyu setelah wafatnya Rasulullah SAW. Maka tidak mungkin timbul hukum yang baru setelah wafatnya beliau. Menurut Abu Syakil bahwa kaedah-kaedah mazhab tak akan pernah goyang karena perubahan masa. Hal serupa juga diutarakan oleh al-Hasiri dengan menjelaskan bahwa hukum Syar'i memang didasarkan kepada mencari kemashlahatan dan menolak kerusakan, tetapi bila adat pada suatu daerah berbeda dengan ketetapan hukum Syar'i, maka adat mesti ditinggalkan. Para ulama ini berpegang pada ayat Al-Qur'an dalam surat Al-Maidah :

... دِينَا الْإِسْلَامَ لَكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ عَلَيْكُمْ وَأَتَمَمْتُ دِينَكُمْ لَكُمْ أَكْمَلْتُ الْيَوْمَ

Pada hari ini saya menyempurnakan bagimu agamamu dan saya sempurnakan nikmat saya atas kamu dan saya memilih Islam sebagai agamamu. (Al-Maidah : 3)

Menurut Imam Jalaluddin Al-Suyuthi, kata-kata “ دينا ” dalam ayat tersebut bermakna segala hukum-hukum dan kewajiban, maka sesudah ayat ini tidak diturunkan lagi satu ayat pun yang menyatakan tentang halal dan haram, dengan kata lain ayat yang membicarakan tentang hukum, inilah yang terakhir sekali diturunkan.

Adapun perubahan yang dilakukan oleh Imam Syafi'i menurut mereka tidak ada yang perlu diperdebatkan, karena beliau adalah seorang *mujtahid mutlak* yang dalam penelitiannya mungkin menemukan hadits-hadits yang tidak ditemukan sebelumnya, atau menemukan kelemahan pada dalil pendapat lama, lalu beralih kepada dalil yang lebih kuat sehingga melahirkan pendapat yang baru.

Dari perbedaan dua pendapat tentang perubahan hukum karena perubahan masa, dapat kita lihat bahwa kedua pendapat diatas tidak menyentuh dan tidak memperdebatkan



sama sekali apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i dalam merubah pendapatnya.

Dalam literatur sejarah Imam Syafi'i yang lahir pada tahun 150 H, dan wafat tahun 204 H, merupakan salah seorang ulama yang melakukan perjalanan intelektual dari satu tempat ke tempat lainnya untuk melakukan diskusi dan perdebatan ilmiah. Karyanya yang sangat terkenal adalah Al-Umm (dalam bidang fiqh) dan Al-Risalah (dalam bidang ushul fiqh). Diantara pendapatnya dikenal dengan sebutan *qawl qadim* dan *qawl jadid*.

Pada tahun 170 H Imam Syafi'i berangkat ke Madinah untuk belajar pada Imam Malik Bin Anas. Di Madinah pada saat itu sedang berkembang ilmu fiqh aliran hadits yang dipelopori oleh Imam Malik Bin Anas. Beliau juga pernah menetap di Irak yang pada saat itu sedang berkembang ilmu fiqh aliran *ra'yi* yang dipelopori oleh Imam Abu Hanifah. Selama di Irak beliau menggunakan kesempatan untuk belajar pada sahabat Abu Hanifah, yaitu Abu Yusuf dan Muhammad Bin Hasan Al-Syaibani. Di Irak juga Imam Syafi'i sering berdiskusi dengan dua ulama tersebut sehingga beliau lebih mengenal aliran fiqh yang berbeda dengan apa yang didapatkannya di Madinah. Dari perjalanan inilah Imam Syafi'i berhasil menyerap dua aliran fiqh dengan latar belakang yang berbeda.

Tahun 199 H Imam Syafi'i pindah ke Mesir dan beliau berkenalan dengan murid-murid Imam al-Layts Bin Sa'ad, Imam al-Layts merupakan sahabat Imam Malik. Disini Imam Syafi'i mengetahui seluk beluk aliran fiqh Imam al-Layts yang menjembatani antara fiqh ahli hadits dan fiqh ahli *ra'yi*. Selama menetap di Mesir Imam Syafi'i banyak menemukan hadits-hadits yang baru pertama kali didengarnya, yaitu yang dinukil dari murid-murid Imam al-Layts. Beliau juga menemukan tradisi dan peradaban baru yang tidak sama dengan apa yang dilihatnya di Irak dan di Hijaz. Semua itu mendorongnya untuk lebih banyak meneliti dan berpikir dengan tetap berpegang pada jiwa hukum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hal cipta dilindungi UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



syari'at.

Di samping itu beliau juga sering melakukan diskusi tentang fiqh dengan metode yang berlainan dengan metode di Irak dan Hijaz. Dalam perjalanan intelektual inilah beliau menemukan hal-hal yang berbeda dari sebelumnya, sehingga penemuan ini menjadi landasan baru dalam melakukan *istinbath* dan akhirnya Imam Syafi'i merevisi beberapa pendapatnya yang kemudian dikenal dengan istilah *qawl jadid*.

Dari uraian diatas masih menimbulkan tanda tanya terhadap faktor-faktor yang menyebabkan Imam Syafi'i memodifikasi pendapatnya, inilah yang membuat penulis tertarik untuk menggali, meneliti, dan menganalisa permasalahan tersebut dalam bentuk karya tulis dengan judul : Analisis terhadap Ijtihad Imam Syafi'i (Perubahan dari *Qaulul Qadim* kepada *Qaulul Jadid* serta *Pentarjihannya*). Disini penulis menyadari bahwa masyarakat pada umumnya minim sekali pengetahuan dalam masalah ini, di samping itu juga sebagai tambahan wawasan keilmuan penulis sendiri. Hal ini dianggap sesuatu yang urgens terutama bagi agamawan dan masyarakat pada umumnya, dengan pertimbangan bahwa masalah fiqh adalah masalah yang menyentuh setiap sisi kehidupan masyarakat, baik aspek ibadah, mu'amalah, Jinayah dan Siyasah.

Batasan dan Rumusan Masalah

● Batasan Masalah

Dikarenakan luasnya cakupan Ijtihad Imam Syafi'ie , agar kajian ini lebih apresiatif dan komprehensif, maka di dalam penelitian ini penulis membatasi penelitian ini hanya pada faktor – faktor perubahan *qaulul qadim* kepada *qaulul jadid* dan *Pentarjihannya* itu di batasi hanya pada masalah waktu shalat.



• Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, penulis merumuskan beberapa permasalahan yang berhubungan dengan judul yang penulis angkat dalam karya tulis ini, antara lain :

- Apa saja Faktor – faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan dari Qaulul Qadim kepada Qaulul Jadid ?
- Bagaimanakah analisa terhadap Perubahan Pendapat Imam Syafi'i dari *qaulul qadim* kepada *qaulul jadid* ?
- Bagaimanakah analisa terhadap pentarjihan terhadap *qaulul qadim* dan *qaulul jadid* ?

Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul ini, penulis perlu memberikan penegasan istilah terhadap istilah yang ada.

- Ijtihad

Kata ijtihad secara bahasa berasal dari kata **جاهد** (*jahada*) atau **الجهد** (*al-juhd*) yang berarti sungguh-sungguh atas kerja keras untuk mendapatkan sesuatu yang sulit. Maksudnya, pengorbanan segala kemampuan untuk memperoleh suatu dari berbagai urusan yang sulit. Atas dasar ini maka tidak tepat apabila kata “ijtihad” dipergunakan untuk melakukan sesuatu yang mudah atau ringan. Pengertian ijtihad menurut bahasa ini ada relevansinya dengan pengertian ijtihad menurut istilah, dimana untuk melakukannya diperlukan beberapa persyaratan yang karenanya tidak mungkin pekerjaan itu (ijtihad) dilakukan sembarang orang. Dalam kaitan pengertian ijtihad menurut istilah, ada dua kelompok ahli *ushul fiqh* (*ushuliyyin*) -kelompok mayoritas dan kelompok minoritas- yang mengemukakan rumusan definisi. Dalam penelitian ini



hanya akan diungkapkan pengertian ijtihad menurut rumusan *ushuliyyin* dari kelompok mayoritas. Adapun pengertiannya adalah pengerahan segenap kemampuan tentang hukum-hukum *syara'* atau upaya mencurahkan kemampuan secara maksimal oleh seorang mujtahid untuk mendapatkan hukum *syara'* secara asumptif sampai pada titik kemampuan diri yang sudah tidak mampu menjangkau yang lebih dari itu. Dalam hal ini Imam al-Ghazali mengutarakan penjelasan selanjutnya sebagai berikut :

صَارَ اللَّفْظُ فِي عُرْفِ الْعُلَمَاءِ مَخْصُوصًا بِذَلِكَ الْمُجْتَهِدِ وَسِعَهُ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ بِأَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ وَالْإِجْتِهَادِ النَّأْمُ أَنْ يُبْذَلَ الْوَسْعُ فِي الطُّلُبِ بِحَيْثُ يَحْسُ مِنْ نَفْسِهِ بِالْعَجْزِ عَنْ مَزِيدِ طَلَبٍ

Artinya “: Jadilah lafal ijtihad pada ‘urf ulama secara khususnya, dengan pengerahan segenap kemampuan seorang mujtahid pada menuntut ilmu pengetahuan tentang hukum syariat. Dan ijtihad yang sempurna itu bahwa mengerahkan segenap kemampuan seorang mujtahid pada menuntut dengan sekira-kira lemah jiwanya untuk menjangkau lebih dari itu.”

Jadi, apabila kita konsisten dengan definisi ijtihad di atas maka dapat ditegaskan pula bahwa ijtihad sepanjang pengertian istilah hanyalah monopoli dunia hukum. Dalam hubungan ini Jalaluddin al-Mahally dalam *Syarah Jam'u al-Jawami'* menegaskan, yang dimaksud ijtihad bila dimutlakkan maka ijtihad itu bidang hukum *fiqh* atau hukum *furu'*, maka, dalam bidang ilmu selain *fiqh* tidak dimaksudkan seperti bidang tasawuf, *aqidah* dan lain-lain.

• Imam Syafi'i

Imam Syafi'i dilahirkan pada tahun 150 H dengan nama Muhammad di Ghaza Palestina.

Sebagian ahli sejarah mengatakan beliau lahir di 'Asqalan, tetapi kedua pendapat tersebut bisa disatukan karena Ghaza dahulunya adalah termasuk dalam wilayah 'Asqalan.

Berkenaan dengan garis keturunannya, mayoritas sejarawan berpendapat bahwa Imam Syafi'i berasal dari keturunan Bani Muthallib suku Quraisy. Silsilah nasabnya adalah sebagai berikut : Muhammad Bin Idris Bin 'Abbas Bin Utsman Bin Syafi' Bin Saib Bin 'Abid Bin Abdu

bertemu dengan Rasulullah SAW pada kakeknya yang bernama Abdu Manaf.

Imam Syafi'i hidup pada masa pemerintahan khilafah 'Abbasiyah dengan khalifah Harun Al-Rasyid (170 – 193 H). dan Al-Ma'mun (198 – 218 H). sebagaimana diketahui, bahwa dunia Islam pada waktu itu sedang menapak puncak kejayaannya yang ditandai dengan kemajuan disegala bidang, termasuk bidang keilmuan. Diantara pusat-pusat ilmu pengetahuan pada saat itu adalah Mekah, Madinah, Kuffah (Irak), Syam (Damaskus), dan Mesir.

Qaulul qadim adalah pendapat atau fatwa yang dikemukakan Imam Syafi'i ketika di Irak atau sebelum berpindah ke Mesir. Perawinya yang masyhur adalah Ahmad Bin Hanbal, Al-Za'farani, Al-Karabisi, dan Abu Tsur. Fatwa-fatwa pada periode ini tertuang dalam kitab Al-Hujjah dan Al-Risalah Al-Qadimah.

- *Tarjih*

Secara etimologi, kata *al-tarjih* (الترجيح) merupakan bentuk *mashdar* dari kata (رَجَحَ) yang



berarti memberatkan sesuatu atau menguatkan sesuatu atas sesuatu yang lain. Dalam terminologi

ushul al-fiqh, *tarjih* didefinisikan oleh para ulama dengan beberapa redaksi yang berbeda, tetapi pada hakikatnya mempunyai maksud yang sama. al-Razi mengatakan, *tarjih* adalah:

- **الْأَخِرُ وَيُطْرَحُ بِهِ الْأَفْوَى فَيَعْمَلُ لِيَعْلَمَ عَلَى الْآخِرِ الطَّرِيقَيْنِ أَحَدٌ تَقْوِيَّةٌ.**

Artinya: Menguatkan salah satu dalil atas dalil lainnya agar dapat diketahui mana dalil yang lebih kuat untuk diamalkan, sedangkan yang lainnya digugurkan.

Al-Baidhawi (w. 493 H) sebagaimana dikutip oleh al-Asnawi (w. 772 H)

mendefinisikannya dengan:

- **بِهَا لِيَعْمَلَ عَلَى الْآخِرِ إِحْدَى الْأَمَارَتَيْنِ تَقْوِيَّةٌ.**

Artinya: Menguatkan salah satu dalil *zhannÊ* atas yang lainnya untuk diamalkan dengannya.

Al-Syawkani (w. 1255 H) mendefinisikannya dengan:

- **بِمَا تَقْوَى بِهَا عَلَى مَعَارِضَاتِهَا الْأَمَارَةِ إِفْتِرَانٌ.**

Artinya: Suatu indikasi yang dapat menguatkan sebuah dalil atas dalil lain yang bertentangan dengannya.

Dari tiga definisi di atas dapat dipahami bahwa *tarjih* merupakan upaya menguatkan atau mengunggulkan salah satu dari beberapa dalil yang nampak saling bertentangan melalui metode-metode tertentu, dan dengan indikasi tertentu.

• Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sebagaimana permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Untuk mengetahui apa saja Faktor – faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan dari Qaulul Qadim kepada Qaulul Jadid.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Untuk mengetahui bagaimanakah analisa terhadap Perubahan Pendapat Imam Syafi'i dari *qaulul qadim* kepada *qaulul jadid*.
- Untuk mengetahui bagaimanakah analisa terhadap pentarjihan terhadap *qaulul qadim* dan *qaulul jadid*.

Adapun kegunaan penelitian ini yaitu:

- Untuk mencari ridha Allah SWT. dengan harapan hasil penelitian ini dapat menambah ilmu, memperluas wawasan dan cakrawala berfikir penulis, terutama di bidang kajian fikih dan ilmu hukum yang saat ini sedang penulis geluti.
- Sebagai sebuah karya ilmiah dan menjadi sumbangan pemikiran dan diharapkan menjadi jawaban terhadap permasalahan yang terjadi di masyarakat.
- Sebagai literatur bacaan bagi para pembaca dalam kajian fiqih dan ilmu hukum.

• Telaah Kepustakaan

Sebagai salah satu kajian dalam hukum Islam, ushul fiqh dan metode ijtihad telah banyak diteliti sebelumnya, demikian juga halnya pemikiran imam Syafi'i. Berikut ini beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini:

- Kedudukan Qiyas dalam sumber hukum Islam (Kajian terhadap pandangan Al-Syafi'iy dalam Al-Risalah), ditulis oleh Abd.Rauf pada tahun 1995 pada UIN Alauddin Makassar, dalam tulisan ini di bahas mengenai Qiyas dalam pandangan Imam syafi'ie yang jelas berbeda dengan kajian yang penulis teliti.
- Konsep Pemeliharaan Anak Akibat Perceraian suami istri menurut Imam Syafi'I, ditulis oleh Amri Yantoni pada tahun 2011 pada UIN Sultan Syarif



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kasim Pekanbaru Riau, dalam kajian ini hanya membahas pemikiran Imam syafi'ie tentang hak *Hazhanah* dan tidak mengarah kepada faktor lahirnya *qaulul Jadid* yang penulis teliti.

- Hak Istri terhadap Mahar dan Mut'ah Pasca Perceraian dalam Nikah Tafwidh (Studi Analisis Pemikiran Imam Syafi'I), ditulis oleh Muhammad Syarid Hidayatullah Nasution pada tahun 2011 pada UIN Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau, dalam tulisan ini pembahasannya mengenai Pemikiran Imam Syafi'ie tentang mahar, dimana mahar merupakan kewajiban kepada suami dan penelitian tersebut juga tidak mengarah kepada lahirnya *qaulul Jadid* yang coba penulis teliti.
- Kedudukan Saksi Perempuan dalam Perbuatan Zina (Analisa Komperatif Pemikiran Imam Syaafi'i dan Ibnu hazm, ditulis oleh Yuli Susanti pada tahun 2011 pada UIN Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau, penelitian ini merupakan penelitian komperatif antara pemikiran imam syafi'ie dengan ibnu hazm menyangkut kedudukan saksi perempuan dalam perbuatan zina dimana imam syafi'ie tidak membolehkan.
- Penyaluran Zakat Menurut Imam Syafi'i dan kaitannya dalam penetapan Undang – undang No 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, ditulis oleh Arisman pada tahun 2011 pada UIN Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau, dalam penelitian ini hanya berkaitan dengan pemikiran Imam Syafi'ie tentang penyaluran zakat, tidak ada pembahasan tentang Ijtihad Imam Syafi'ie tentang *Qaulul Jadid*.



• Metode Penelitian

• Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan meneliti atau menelaah naskah atau buku dan tulisan yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti, sehingga penelitian ini adalah kajian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini menelaah buku atau tulisan yang membahas dan terkait masalah metode ijtihad imam Syafi'i dalam factor lahirnya *qaulul jadid*.

• Sumber Data

Dikarenakan penelitian ini adalah kajian kepustakaan maka sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder, yang terdiri dari buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini, adapun data primer dalam penelitian ini adalah karya Imam Syafi'ie sendiri (*al-Umm* dan *al-Risalah*). Adapun data Skundernya adalah buku – buku *fiqh* mazhab Syafi'ie, akan digunakan beberapa literatur karya para ulama Syafi'iyyah, yaitu: karya al-Mawardi (*al-Hawi al-Kabir*), karya al-Nawawi (*al-Majmu Syarh al-Muhadzdzab*, *Raudhah al-Thalibin*, dan *Minhaj al-Thalibin*), karya al-Rafi'ie (*al-'Aziz Syarh al-Kabir*), karya al-Syairzi (*al-Muhadzdzab*), karya al-Baghwi (*al-Tahdzib*), dan karya al-Mahalli (w. 835 H) (*Kanz al-Raghibin*), karena beberapa literatur tersebut bersifat saling melengkapi tentang istilah *qawl qadim* dan *qawl jadid* serta perkembangannya, apalagi istilah ini tidak terdapat dalam karya-karya al- Syafi'ie sendiri.

• Metode Pengumpulan Data

Dalam megumpulkan data, penulis lakukan dengan mengumpulkan buku-buku yang

- Metode Analisa Data

- Metode Penulisan dan Penyajian Data

- **Sistematika Penulisan**

Agar penulisan laporan penelitian ini tersusun secara sistematis, maka penulis menyusun laporan ini dengan sistematika sebagai berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Bab I adalah bab pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang masalah, batasan dan rumusan permasalahan, Penegasan Istilah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, Metode Penelitian dan sistematika penulisan.
- Bab II, bab ini berisikan tentang Biografi Imam Syafi'ie yang mencakup tentang riwayat hidupnya, Pendidikannya, guru – gurunya, murid – muridnya dan karya – karyanya.
- Bab III, di dalam bab ini, dibahas tentang tinjauan umum tentang metode Ijihad Imam Syafi'ie yang mencakupi tinjauan teoritis terhadap Ijtihad, Pembagian Ijtihad, Metode Ijtihad Imam Syafi'ie.
- Bab IV, bab ini berisi pembahasan tentang Analisis terhadap Ijtihad Imam Syafi'ie menyangkut perubahan *qaulul qadim* kepada *qaulul Jadid* dan pentarjihannya.
- Bab V, bab ini merupakan bab terakhir dari pembahasan karya tulis ilmiah ini yang berisikan kesimpulan dan saran.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

BAB II

BIOGRAFI IMAM SYAFI'I

A. Kelahiran dan Riwayat Pendidikan

Imam Syafi'i dilahirkan pada tahun 150 H dengan nama Muhammad di Ghaza Palestina. Sebagian ahli sejarah mengatakan beliau lahir di 'Asqalan, tetapi kedua pendapat tersebut bisa disatukan karena Ghaza dahulunya adalah termasuk dalam wilayah 'Asqalan¹.

Berkenaan dengan garis keturunannya, mayoritas sejarawan berpendapat bahwa Imam Syafi'i berasal dari keturunan Bani Muthallib suku Quraisy. Silsilah nasabnya adalah sebagai berikut : Muhammad Bin Idris Bin 'Abbas Bin Utsman Bin Syafi' Bin Saib Bin 'Abid Bin Abdu Yazid Bin Hisyam Bin Muthallib Bin Abdu Manaf Bin Qushai Bin Kilab. Berarti nasab Imam Syafi'i bertemu dengan Rasulullah SAW pada kakeknya yang bernama Abdu Manaf².

Ayah dan ibu beliau berasal dari keluarga bersahaja di Mekah yang kebetulan sedang berada di Ghaza karena ada suatu keperluan, Ayahanda beliau wafat diperantauan tersebut. Kemudian ibunya membawanya kembali ke Mekah ketika beliau berumur dua tahun. Mekah adalah tempat Imam Syafi'i menghabiskan masa kanak-kanaknya dan ditempat ini pula beliau memulai kehidupan keilmuannya³.

¹Munawar Chalil, *Biografi Empat Imam Serangkai*, Cet XI, (Jakarta : Bulan Bintang, 2005), hal. 91.

²Muhammad Abu Zahrah, *Imam Syafi'i, Biografi dan Pemikirannya Dalam Masalah Aqidah, Politik, dan Fiqh*, Cet I, (Jakarta : Lentera Barasmita, 2005), hal. 28.

³Abd Rahman Bin Abi Hatim Al-Razi, *Adab Al-Syafi'i Wa Manaqibuhu*, Cet. I, (Beirut : Dar Kutub Al-Ilmiyah, 2003), hal. 19.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imam Syafi'i hidup pada masa pemerintahan khilafah 'Abbasiyah dengan khalifah Harun Al-Rasyid (170 – 193 H). dan Al-Ma'mun (198 – 218 H). sebagaimana diketahui, bahwa dunia islam pada waktu itu sedang menapak puncak kejayaannya yang ditandai dengan kemajuan disegala bidang, termasuk bidang keilmuan. Diantara pusat-pusat ilmu pengetahuan pada saat itu adalah Mekah, Madinah, Kuffah (Irak), Syam (Damaskus), dan Mesir⁴.

Dalam perjalanan meniti karirnya sebagai ahli fiqh, Imam Syafi'i sempat menyerap berbagai aliran fiqh yang berbeda ketika ia menetap di berbagai daerah, yaitu Mekah, Madinah, Yaman, Irak dan Mesir. Aliran fiqh yang berbeda-beda yang sering disebut sebagai mazhab klasik yang kelak berevolusi menjadi mazhab fiqh yang dikenal dizaman ini, pada awal perkembangannya sebagai aliran yang berpusat di kota-kota tertentu, sehingga nama aliran fiqh ketika itu selalu disandarkan kepada nama kota yang menjadi basisnya. Masing-masing kota mempunyai tokoh tersendiri yang berjasa dalam perkembangan pemikiran hukum diwilayahnya⁵.

Menjelang usia tujuh tahun Imam Syafi'i telah menyelesaikan pelajaran baca tulis, bahkan telah mampu menghafal Al-Qur'an tiga puluh juz dengan berguru kepada Ismail bin Qusthanthin serta menguasai sejumlah hadits Nabi. Disaat berumur sepuluh tahun beliau telah mampu menghafal kitab Al-Muwattha' karya Imam Malik Bin Anas. Al-Syafi'i mempunyai minat yang sangat tinggi dalam belajar bahasa Arab sehingga mendorong beliau untuk meninggalkan Mekah dan pergi ke perkampungan Bani Huzail (satu kabilah yang masih murni bahasa arabnya)

⁴Sirajuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi'i*, Cet V, (Jakarta : Pustaka Tarbiyah, 1991), hal. 15.

⁵Abdul Mun'im Shaleh, *Mazhab Syafi'i, Kajian Konsep Mashlahah*, Cet I, (Yogyakarta : Ittaqa Press, 2001), hal. 8.

guna mendalami bahasa Arab yang fasih. Barang kali karena hal inilah ia dikenal mempunyai penguasaan sastra arab yang tinggi⁶.

Selang beberapa waktu, beliau mendalami ilmu fiqh dan hadits, dan ia belajar ilmu fiqh kepada seorang ulama fiqh Mekah yang bernama Muslim Bin Khalid Al-Zanji. Adapun pelajaran hadits beliau berguru kepada Sufyan Bin ‘Uyainah. Kecerdasan beliau dalam belajar mendapat perhatian khusus dari gurunya, sehingga disaat berumur 15 tahun, beliau mendapatkan izin dari Muslim Bin Khalid Al-Zanji untuk berfatwa, namun beliau masih merasa belum layak untuk hal tersebut⁷.

Perlu dicatat bahwa fiqh aliran Mekah berakar pada Ibnu ‘Abbas (seorang sahabat Nabi yang terkemuka). Ibnu ‘Abbas menetap dikota ini setelah ia tidak menjabat wali kota Basrah dimasa kahalifah Ali bin Abi Thalib. Di Mekah, Ibnu ‘Abbas dikenal sebagai guru yang mengajar Al-Qur`an, Tafsir, dan ilmu-ilmu lain yang berhubungan dengan tafsir. Al-Syafi’i mewarisi ilmu-ilmu tersebut dari ulama Mekah. Ilmu-ilmu ini nampaknya sangat berpengaruh pada kitab Al-Risalah yang Ia Susun, yang sarat dengan penjelasan tentang metode memahami teks⁸.

Setelah al-Syafi’i menginjak remaja, tepatnya pada tahun 170 H, ia meninggalkan Mekah untuk berguru kepada Imam Malik Bin Anas di Madinah. Beliau tinggal bersama Imam Malik sampai tahun 179 H (akhir hayat gurunya),

⁶Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Manaqib Imam Syafi’i*, Cet I, (Jakarta : Cendikia Sentra Muslim, 2001), hal. 42.

⁷Muhammad Bin Abdul Wahab Al-Aqil, *Manhaj Aqidah Imam Syafi’i*, Cet IV, (Jakarta : Pustaka Imam Syafi’i, 2006), hal. 42.

⁸Abd Rahman Al-Syarqawi, *Riwayat Sembilan Imam Fiqh*, Cet. I, (Bandung : Pustaka Hidayah, 2000), hal. 385.

dengan diselangai 2 tahun ketika Al-Syafi'i berkunjung ke Irak untuk pertama kalinya⁹.

Fiqh aliran Madinah berakar pada Umar Bin Khatab, Aisyah, Ibnu Umar dan beberapa tokoh lain. Kemudian dilanjutkan pada generasi Tabi'in oleh Sa'id Bin Al-Musayyab, 'Urwah Bin Al-Zubair, Abubakar Bin Abdurrahman, 'Ubaid'illah Bin Abdullah, Khadijah Bin Zaid, Sulaiman Bin Yasar, dan Al-Qasim Bin Muhammad. Ketujuh tokoh ini dikenal dengan sebutan *Al-Fuqaha' Al-Sab'ah* (tujuh serangkai ahli fiqh). Selain itu, di Madinah juga dikenal nama-nama ahli fiqh yang lain seperti Salim Bin Abdullah Bin Umar, Ibnu Syihab Al-Zuhri dan Yahya Bin Sa'id. Imam Malik Bin Anas yang merupakan guru Imam Syafi'i, dan para ahli fiqh seangkatannya adalah eksponen terakhir aliran fiqh Madinah, fiqh Madinah dikenal dengan aliran fiqh Hadits¹⁰.

Setelah 2 tahun di Madinah yakni dalam usia 22 tahun, Imam Syafi'i berangkat ke Irak (Kufah dan Baghdad), disini Imam Syafi'i berkenalan dengan 2 orang murid Abi Hanifah, yaitu Abu Yusuf dan Muhammad Bin Hasan Al-Syaibani, dan sering kali beliau bertukar pikiran dan berdiskusi dengan 2 ulama tersebut dalam soal ilmu pengetahuan agama sehingga Imam Syafi'i dapat mengetahui aliran fiqh Irak yang agak jauh berbeda dengan aliran fiqh Madinah¹¹. Fiqh aliran Irak berakar kepada Ibnu Mas'ud dan Ali Bin Abi Thalib. Sedang

⁹Abbas, *Sejarah dan Keagungan...*, hal. 20.

¹⁰Muhammad Ali As-Sayis, *Sejarah Fiqh Islam*, Cet. I, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2003), hal. 112. Lihat juga Al-Nawawi, *Irsyad Al-Thulab Al-Haqaiq*, Cet. II, (Beirut : Dar-Al-Basyair Al-Islamiyah, 1991), hal. 200.

¹¹Abbas, *Sejarah dan Keagungan...*, hal. 24.

penerus dari kalangan tabi'in adalah Al-Qamah Bin Qayis, Masruq Bin Al-Ajda', Al-Aswad Bin Yazid Shurayh Bin Al-Harith, Ibrahim Al-Nakh'i, Al-Sya'bi, Hammad Bin Sulaiman Al-Anshari, dan eksponen yang terakhir adalah Abu Hanifah dan Murid-muridnya, fiqh Irak dikenal dengan fiqh aliran ra'yi¹².

Setelah 2 tahun mengembara sambil meninjau antara Baghdad, Persia, Turki, dan Palestina, Imam Syafi'i kembali lagi Ke Madinah dan berguru lagi pada Imam Malik. Imam Malik bertambah kagum dengan ilmu Imam Syafi'i sehingga beliau memberi izin kepada Imam Syafi'i untuk memberi fatwa sendiri dalam ilmu fiqh tanpa ketergantungan kepada salah satu mazhab tertentu. Imam Syafi'i menetap disini sampai akhir hayat Imam Malik pada tahun 179 H¹³.

Setelah Imam Malik berpulang kerahmatullah, Imam Syafi'i melanjutkan pengembaraan mencari ilmu ke Yaman. Ditempat ini beliau menemukan fiqh peninggalan Mu'az Bin Jabal yang diterimanya dari Mutraf Bin Mazim dan Hisyam Bin Yusuf. Disini Imam Syafi'i juga mengenal fiqh Imam Al-Auza'i dari Umar Bin Abi Salamah, dan mengetahui aliran fiqh Imam Al-Layts Bin Sa'ad (seorang ulama fiqh Mesir) dari Yahya Bin Hasan¹⁴. Selama menetap di Yaman beliau mendapat cobaan yang berat, yaitu difitnah bersekongkol dengan kelompok 'Alawiyin (keturunan Ali Bin Abi Thalib) yang dituduh memberontak terhadap pemerintahan Harun Al-Rasyid, sehingga beliau ditangkap bersama 9 orang 'Alawiyin dan dibawa ke Baghdad. Setelah melalui pemeriksaan dari khalifah, akhirnya Imam Syafi'i

¹²Mun'im Shaleh, *Mazhab Syafi'i...*, hal. 10.

¹³Abbas, *Sejarah dan Keagungan...*, hal. 25.

¹⁴Abu Zahrah, *Imam Syafi'i...*, hal. 70.

dibebaskan dari segala tuduhan atas jasa Muhammad Bin Hasan Al-Syaibani yang saat itu menjabat sebagai hakim agung di Baghdad.¹⁵ Kemudian Imam Syafi'i memutuskan untuk kembali menetap di Irak dan berguru pada Muhammad Bin Hasan Al-Syaibani. Pada lawatan kali ini ke Baghdad, Al-Syafi'i mulai banyak berdiskusi dengan tokoh-tokoh fiqh setempat. Ia mengikuti pelajaran Muhammad Bin Hasan, lalu berdebat dengan murid-murid Muhammad diluar jam pelajaran. Karena hubungannya yang lebih formal dengan Muhammad, Ia menghindari berdebat langsung dengannya. Tapi tak urung, Muhammad pun akhirnya mendesak Imam Syafi'i untuk berdebat dengannya. Sampai dengan tahap ini Al-Syafi'i masih menyatakan diri sebagai pendukung dan murid imam Malik serta pembela Al-Muwattha' yang lebih mengutamakan hadits dalam beristidlal ketimbang ra'yi, sehingga Al-Syafi'i saat itu digelar *naashiru al-sunnah* (pembela hadits). Situasi seperti ini berlangsung sekitar 2 tahun¹⁶.

Sekembalinya dari Irak, Al-Syafi'i memutuskan untuk tinggal di Mekah yang merupakan tempat asalnya. Nilai khazanah keilmuan yang ia dapatkan dari Muhammad Bin Hasan dilukiskannya sebagai “semuatan unta”¹⁷, dari pernyataan ini tampaknya ia sangat menganggap penting terhadap makna perkenalannya dengan fiqh aliran Irak bagi tonggak bangunan keilmuan yang ia gagaskan untuk masa-masa yang akan datang.

¹⁵Al-Syarqawi, *Riwayat Sembilan Imam...*, hal. 403.

¹⁶Ibid, hal. 409.

¹⁷Abi Hatim Al-Razi, *Adab Al-Syafi'i...*, hal. 26.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selang beberapa tahun tinggal, mengajar, dan berfatwa di Mekah, namun sampai saat itu Al-Syafi'i masih merasa belum sampai pada derajat mujtahid muthlaq. Fatwa-fatwa yang beliau keluarkan masih berdasarkan fatwa guru-gurunya yang didapatkan di Mekah, Madinah, maupun Irak. Mekah menjadi mimbar terbaik bagi Al-Syafi'i, karena Mekah merupakan tempat berkumpulnya jama'ah haji dari seluruh penjuru dunia. Pada kesempatan itu Al-Syafi'i ditemui oleh banyak ulama. Mereka kagum terhadap keluasan ilmunya dan kekuatannya dalam menggunakan dalil serta keteguhannya mengikuti sunnah, juga kedalamannya dalam fiqh dan istinbath¹⁸.

Tahap terpenting dalam karir keilmuan Al-Syafi'i adalah ketika beliau berkunjung ke Irak untuk ketiga kalinya. Saat itu Khalifah Harun Al-Rasyid telah meninggal dan digantikan oleh Al-Ma'mun. dan gurunya Muhammad Bin Hasan juga telah wafat. Lawatan ini tidak berlangsung lama, tapi momentum yang terpenting adalah ia memproklamasikan kebebasannya dari fatwa-fatwa gurunya. Artinya ia tampil dengan ijtihadnya sendiri dalam fatwa-fatwanya, hal ini terjadi pada tahun 198 H. sejak itu ia dikenal sebagai mujtahid muthlaq. Saat-saat inilah ia menyusun kitabnya yang terkenal dalam bidang ushul fiqh yaitu Al-Risalah. Pendapat-pendapat yang diutarakannya sampai dengan periode ini disebut "*Qawl Qadim*"¹⁹. Kehadiran Al-Syafi'i kali ini di Irak membawa metode fiqh yang baru. Ia tidak hanya berbicara tentang rincian-rincian hukum dalam fiqh, tetapi juga menawarkan kaedah-kaedah pokok dan dasar-dasar pemikiran. Gagasan-gagasan

¹⁸Wahab Al-Aqil, *Manhaj Aqidah...*, hal. 34.

¹⁹Abbas, *Sejarah dan Keagungan...*, hal. 31.

inilah yang ia terapkan untuk menghasilkan hukum-hukum positif (furu'). Ia berhasil dalam menampilkan fiqh sebagai satu kesatuan sebuah bangunan yang utuh, bukan ilmu tentang hukum-hukum yang berserakan. Ia juga menawarkan kaedah-kaedah umum dan bukannya fatwa-fatwa lepas²⁰.

Akhir pengembaraan intelektual Al-Syafi'i adalah ketika beliau pindah ke Mesir pada tahun 198 H. kebetulan saja khalifah Al-Ma'mun mengangkat 'Abbas Bin Musa sebagai Gubernur Mesir. Dengan gubernur yang baru ini berangkatlah Imam Al-Syafi'i ke Mesir, ketika beliau berangkat dari Baghdad, keluarlah segenap penduduk kota Baghdad untuk menghormati keberangkatan beliau, diantara mereka ialah Ahmad Bin Hambal, seorang ulama besar di Baghdad saat itu dan merupakan salah seorang murid Al-Syafi'i²¹.

Di Mesir Imam Syafi'i menetap sampai beliau wafat disana pada tahun 204 H. keberadaannya di Mesir dapat dikatakan sebagai fase terakhir dalam perjalanan intelektualnya sebagai seorang mujtahid. Pada masa inilah beliau sampai pada puncak kematangan pemikirannya sehingga beliau mengemukakan pendapat-pendapatnya yang baru.

Di Mesir beliau banyak menemukan permasalahan-permasalahan baru yang belum pernah ditemukan di Hijaz dan di Irak. Disana beliau menemukan peradaban, adat-istiadat, serta peninggalan intelektual para tabi'in²². Selama di Mesir Al-Syafi'i banyak menemukan hadits-hadits yang baru pertama kali didengarnya, yaitu hadits-

²⁰Al-Syarqawi, *Riwayat Sembilan...*, hal. 413.

²¹Chalil, *Biografi Empat...*, hal. 123.

²²Abu Zahrah, *Imam Syafi'i...*, hal. 241.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hadits yang dinukil dari murid-murid Imam Al-Layts Bin Sa'ad. Ia berusaha sekuat tenaga untuk dapat menguasai hadits-hadits tersebut dan hendak mempelajari sedalam-dalamnya fiqh aliran Mesir yang dikembangkan oleh Imam Al-Layts. Disini ia pun mengetahui pemikiran-pemikiran dan pendapat-pendapat Imam Ali Bin Thalib yang tidak sempat dipelajari dan ditela'ah sebelumnya. Semua itu mendorongnya untuk lebih banyak berpikir dengan tetap berpegang pada jiwa hukum syari'ah²³.

Setelah beliau menemukan beberapa hal yang baru, dan melakukan penelitian-penelitian ulang, maka mulailah beliau meninjau kembali pendapat-pendapatnya mengenai berbagai masalah, terutama pendapatnya yang mengikuti dasar-dasar pemikiran gurunya baik di Madinah maupun Irak. Pada saat As-Syafi'i telah menyelesaikan peninjauan kembali terhadap fatwa-fatwa yang lama, memperbaiki pemikiran-pemikiran yang didasari oleh kecenderungan mengikuti fatwa guru-gurunya, maka beliau mengumumkan kepada khalayak ramai bahwa hasil pemikiran dan pendapat-pendapatnya yang dapat dijadikan pegangan hanyalah yang di fatwa dan ditulisnya selama di Mesir. Fatwa dan pendapat beliau di Mesir kemudian dikenal dengan sebutan "*Qawl Jadid*"²⁴.

Setelah enam tahun tinggal di Mesir mengembangkan mazhabnya dengan lisan dan tulisan, merevisi kitab Al-Risalah (dalam ushul fiqh) dan menyusun kitab-kitab lain dalam jumlah yang banyak, maka beliau meninggal dunia diusia 54 tahun.

Berkata Rabi' Bin Sulaiman (murid Imam Syafi'i), "Imam Syafi'i berpulang ke rahmatullah sesudah sembahyang magrib, petang Kamis malam Jum'at, akhir hari bulan Rajab dan kami lihat hilal bulan Sya'ban 204 H". dalam tarikh masehi

²³Al-Syarqawi, *Riwayat Sembilan...*, hal. 375.

²⁴Ibid, hal. 377.

bertepatan dengan 28 Juni 819 M.

B. Guru-Guru Imam Syafi'i.

Imam Syafi'i mempelajari fiqh dan hadits dari para guru-guru yang tempat tinggal mereka saling berjauhan, dan guru-guru tersebut juga mempunyai metode keilmuan yang berbeda. Beliau memperoleh pelajaran dari gurunya di Mekah, Madinah, Yaman, dan Irak. Selama di Mekah beliau berguru kepada Sufyan Bin 'Uyainah, Muslim Bin Khalid Al-Zanji, Sa'id Bin Salim Al-Qaddah, Daud Bin Abdurrahman Al-Aththar dan Abdul Hamid Bin Abdul Aziz Bin Abi Rawad.

Di Madinah beliau berguru kepada Imam Malik Bin Anas, Ibrahim Bin Sa'ad Al-Anshari, Abdul Aziz Bin Muhammad Al-Darwardi, Ibrahim Bin Abi Yahya Al-Ashami, Muhammad Bin Abi Sa'id Bin Abi Fudaid, dan Abdullah Bin Nafi' Al-Shaigh²⁵.

Di Yaman beliau berguru kepada Muthraf Bin Mazin, Hisyam Bin Abi Yusuf, Umar Bin Abi Salamah, dan Yahya Bin Hasan. Adapun di Irak beliau berguru kepada Waki' Bin Jarrah, Humad Bin Usamah, Ismail Bin Uliyah, Abdul Wahab Bin Abdul Majid, Muhammad Bin Hasan, dan Qadhi Bin Yusuf²⁶.

Dari uraian diatas dapat difahami bahwa Imam Syafi'i telah mempelajari ilmu dari sejumlah guru besar yang mempunyai aliran mazhab yang bermacam-macam, oleh karena itu dapat dikatakan bahwa Al-Syafi'i mengetahui semua aliran fiqh yang ada pada zamannya. Dengan demikian dalam diri Imam Syafi'i terkumpul berbagai corak fiqh yang berbeda-beda, dari ilmu yang banyak itulah terlahir sebuah

²⁵Abu Zahrah, *Imam Syafi'i...*, hal. 70.

²⁶Abbas, *Sejarah dan Keagungan...*, hal. 118.

paduan fiqh yang baik, yaitu yang menggabungkan setiap kecenderungan secara harmonis dan selaras yang lahir dari makna-makna yang dipadukan dan disajikan dengan teliti dan dengan gaya penjelasan yang mengagumkan²⁷.

Imam Syafi'i yang tumbuh dan dibesarkan di Mekah juga pernah belajar memahami tafsir Al-Qur'an dari para ulama ahli tafsir pengikut Ibnu 'Abbas²⁸. Sehingga dalam memahami dan menafsirkan Al-Qur'an, Al-Syafi'i mengambil metode yang dipergunakan oleh Ibnu 'Abbas, barangkali karena ini pulalah beliau mampu menghadirkan sesuatu yang baru kepada fuqaha' dizamannya²⁹.

C. Murid-Murid Imam Syafi'i.

Imam Syafi'i mempunyai banyak murid yang selalu setia menimba ilmu Darinya pada ketiga fase intelektualnya. Baik pada saat menetap di kota suci Mekah, di Baghdad, maupun di Mesir.

Adapun murid-murid beliau di Mekah adalah :

1. Abubakar Al-Humaidi (wafat pada tahun 219 H), beliau adalah seorang ulama fiqh sekaligus ulama hadits yang tsiqah (terpercaya) dan berstatus hafiz dalam ilmu hadits. Beliau ikut melakukan perjalanan bersama Al-Syafi'i ke Mesir, kemudian kembali lagi ke Mekah setelah Al-Syafi'i wafat.
2. Abu Ishaq Ibrahim Bin Muhammad Al-'Abbasi (wafat pada tahun 237 H), beliau adalah seorang ulama hadits yang telah sampai kepada derajat

²⁷Abu Zahrah, *Imam Syafi'i...*, hal. 72.

²⁸Al-Syarqawi, *Riwayat Sembilan...*, hal. 385.

²⁹Abu Zahrah, *Imam Syafi'i...*, hal. 76.

hafiz dalam ilmu hadits³⁰.

3. Abu Al-Walid Musa Bin Abu Al-Jarud, beliau adalah orang yang meriwayatkan kitab Al-Amali dari Imam Syafi'i. Kemudian menjadi penyebar mazhab Syafi'i di Mekah³¹.
4. Abdul Aziz Bin Yahya Al-Kanani, beliau adalah orang yang menyusun kitab Al-Hamidah. Sebelum berguru pada Imam Syafi'i beliau pernah belajar hadits pada Sufyan Bin 'Uyainah³².

Adapun Murid-murid Al-Syafi'i di Baghdad banyak sekali, tetapi yang menjadi penyambung lidah utama dari beliau adalah :

1. Abu Sur Al-Kalabi (wafat tahun 240 H), beliau adalah penduduk asli Baghdad yang pada mulanya belajar dan menganut mazhab para ulama Irak dari murid-murid Abu Hanifah, kemudian setelah Al-Syafi'i datang ke Baghdad, beliau belajar dan berguru kepada Al-Syafi'i.
2. Abu Ali Al-Hasan Al-Sahab Al-Za'farani (Wafat tahun 260 H), beliau berasal dari dusun Za'faran, lalu pindah dan menetap di Baghdad. Menurut riwayat, Al-Za'farani merupakan satu-satunya ulama yang terkenal menetapkan mazhab qadim Al-Syafi'i.
3. Husin Bin Ali Al-Karabisi (wafat tahun 240 H), beliau ini mulanya belajar ilmu fiqh kepada para ulama Baghdad. Setelah Al-Syafi'i tiba di Baghdad, maka beliau belajar kepada Al-Syafi'i.

³⁰Abu Zahrah, *Imam Syafi'i...*, hal. 243.

³¹Tajuddin Al-Subki, *Thabaqat Al-Syafi'iyah Al-Kubra*, Jld. I, Cet I, (Beirut : Dar Kutub Al-Ilmiyah, 1999), hal. 382.

³²Ibid, hal. 367.

4. Ahmad Bin Hanbal (wafat tahun 240 H), beliau termasuk salah seorang murid yang erat hubungannya dengan Al-Syafi'i, yang kemudian menjadi pembangun mazhab Hanbali.
5. Ishaq Bin Rahawaih (wafat tahun 277 H), beliau adalah seorang ulama dalam bidang ilmu hadits hingga mencapai derajat hafiz.
6. Al-Rabi' Bin Sulaiman Al-Muradi (wafat tahun 270 H), beliau merupakan orang yang dipercayakan oleh Al-Syafi'i untuk mengimla'kan fatwa-fatwanya, beliau juga menetap di Mesir saat Al-Syafi'i pindah ke Mesir³³.

Disaat Al-Syafi'i menetap di Mesir, murid-murid beliau adalah :

1. Al-Rabi' Bin Sulaiman Al-Muradi (wafat tahun 270 H) yang datang bersama Al-Syafi'i dari Baghdad.
2. Abdullah Bin Zubir Al-Humaidi (wafat tahun 219 H) yang juga datang bersama Al-Syafi'i dari Baghdad.
3. Abu Ya'kub Yusuf Bin Yahya Al-Buwaithi (wafat tahun 232 H), beliau adalah seorang ulama yang ditunjuk langsung oleh Al-Syafi'i untuk menjadi penggantinya di majelis pengajarannya.
4. Abu Ibrahim Ismail Bin Yahya Al-Muzani (wafat tahun 264 H), beliau adalah seorang faqih yang berpengetahuan sangat luas dan mendalam, Al-Syafi'i pernah berkata "Al-Muzani adalah pembela Mazhabku".
5. Al-Rabi' Bin Sulaiman Al-Jaizi (wafat tahun 256 H), beliau adalah seorang murid Al-Syafi'i yang terkenal dengan kesalihannya.

³³Chalil, *Biografi Empat...*, hal. 143. lihat juga Abbas, *Sejarah dan Keagungan...*, hal. 139.

6. Harmalah Bin Yahya Al-Tujibi (wafat tahun 266 H), beliau merupakan murid Al-Syafi'i yang mempunyai kharisma yang cukup besar.
7. Yunus Bin Abdil A'la (wafat tahun 264 H), beliau pada awalnya belajar ilmu hadits kepada Sufyan Bin 'Uyainah dan Ibnu Wahbin, kemudian belajar ilmu fiqh secara mendalam kepada Al-Syafi'i.
8. Muhammad Bin Abdullah Bin Abdul Hakam (wafat tahun 268 H), beliau adalah salah seorang ulama yang mendengar langsung kitab-kitab yang dibacakan oleh Al-Syafi'i.
9. Ahmad Bin Sitti bin Al-Wazir Al-Misri (wafat tahun 251 H), pada awalnya beliau belajar kepada Syu'aib Bin Layts dan Asbagh Bin Al-Farj. Setelah Imam Syafi'i menetap di Mesir beliau berguru ilmu fiqh kepada Al-Syafi'i secara mendalam.
10. Dan lain-lain³⁴.

D. Kitab-Kitab Karya Imam Syafi'i.

Sebagaimana para pendahulunya, Al-Syafi'i juga meninggalkan kitab-kitab yang bermutu tinggi dan sangat berguna bagi dunia islam. Kitab-kitab karya Al-Syafi'i dibagi oleh ahli sejarah menjadi dua bagian, yaitu yang ditulis oleh Al-Syafi'i sendiri dan yang diimla'kan kepada para muridnya³⁵.

Kitab-kitab yang dinisbahkan kepada Al-Syafi'i sebagai berikut :

1. Al-Risalah

³⁴Abu Zahrah, *Imam Syafi'i...*, hal. 247. lihat juga Wahab Al-Aqil, *Manhaj Aqidah...*, hal. 74. lihat juga Abbas, *Sejarah dan Keagungan...*, hal. 141.

³⁵Huzaemah Tahidi Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Cet. I, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997), hal. 133.

sebahagian ahli sejarah mengatakan bahwa Al-Syafi'i menyusun kitab ini dua kali, kali pertama disusunnya di Mekah atas permintaan seorang ulama muda Mekah yang bernama Abdurrahman Bin Mahdi, beliau memohon kepada Al-Syafi'i agar menyusun satu kitab yang menerangkan tentang makna Al-Qur'an, hal-hal yang berkaitan dengan dalil-dalil hukum, dan permasalahan nasikh dan mansukh³⁶. Menurut Ahmad Muhammad Syakir, Al-Syafi'i pertama kali menyusun Al-Risalah di Baghdad, karena pada saat itu Abdurrahman Bin Mahdi sedang berada di Baghdad. Al-Risalah yang disusun oleh Al-Syafi'i di Baghdad dinamakan *Al-Risalah Al-Qadimah*. Pada ketika Al-Syafi'i menetap di Mesir, beliau merevisi kandungan kitab Al-Risalah dan memperbaikinya kembali yang kemudian dinamakan *Al-Risalah Al-Jadidah*. Seiring berjalannya waktu, kitab Al-Risalah versi Baghdad telah hilang dari peredaran. Sehingga yang ada ditangan ilmuan dan pembaca sekarang hanyalah Al-Risalah versi Mesir³⁷.

Kitab ini khusus membicarakan tentang metode istinbath hukum dari Al-Qur'an dan hadits, dan cara-cara beristidlal dari ijma' dan qiyas. Perawinya adalah Al-Rabi' Bin Sulaiman Al-Muradi³⁸. Dengan demikian, metode ijtihad Al-Syafi'i yang tertuang dalam kitab Al-Risalah adalah metode ijtihad untuk membentuk qawl jadid.

2. Al-Umm

³⁶Abu Zahrah, *Imam Syafi'i...*, hal. 256.

³⁷Ahmad Muhammad Syakir, *Muqaddimah Al-Risalah*, (Kairo : Dar Ihya Al-Kutub Al-Arabiyah, n.d), hal. 11.

³⁸Chalil, *Biografi Empat...*, hal. 154.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kitab ini berisi masalah-masalah fiqh yang dibahas berdasarkan pokok-pokok pikiran Imam Syafi'i dalam Al-Risalah. Jumlah masalah dalam kitab Al-Umm lebih dari 140 bab³⁹.

3. Kitab Ibthalul Istihsan. Sebagai sanggahan terhadap para fuqaha' dari mazhab Hanafi
4. Kitab Jima'ul Ilmi. Sebagai pembelaan terhadap sunnah dan pengamalannya.
5. Kitab Ikhtilaf Al-Hadits
6. Kitab Ikhtilaf Malik wa Al-Syafi'i
7. Kitab Al-Rad 'Ala Muhammad Bin Hasan.
8. Kitab Ikhtilaf Abi Hanifah wa Ibni Abi Laila
9. Kitab Khilaf Ali wa Ibnu Mas'ud
10. Kitab Siyar Al-Auza'i
11. Kitab Al-Musnad Al-Syafi'i, berisi hadits-hadits yang terdapat dalam kitab Al-Umm yang dilengkapi dengan sanad-sanadnya.
12. Kitab Al-Imla'
13. Kitab Al-Amali
14. Kitab Harmalah, yang didektekan kepada muridnya yang bernama Harmalah Bin Yahya
15. Kitab Mukhtasar Al-Muzani (dinisbahkan kepada Al-Syafi'i)
16. Kitab Al-Hujjah, berisi qawl-qawl qadim Al-Syafi'i.
17. Kitab Mukhtasar Al-Buwaiti (dinisbahkan kepada Al-Syafi'i)⁴⁰.

³⁹Wahab Al-Aqil, *Manhaj Aqidah...*, hal. 79.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Imam Syafi'i Penengah Antara Ahli Hadits dan Ahli Ra'yi.

Sebagaimana telah disinggung diatas, pada mulanya Al-Syafi'i termasuk tokoh fiqh terkemuka dari aliran fiqh hadits. Dan melalui diskusi-diskusinya dengan Muhammad Bin Hasan Al-Syaibani di Baghdad, ia pun menguasai metodologi aliran fiqh ra'yi.

Sejak periode tabi'in sering terjadi perdebatan antara kedua aliran tersebut. Sementara kalangan ahli hadits mencela kelompok ahli ra'yi karena meninggalkan sebagian hadits. Maka ahli ra'yi pun menjawab dengan mengemukakan argumentasi tentang 'illah-'illah hukum dan maksud-maksud syari'ah⁴¹.

Hanya saja yang perlu dicatat disini adalah ahli ra'yi bukan berarti menolak sama sekali pemahaman tekstual ataupun otoritas teks. Demikian pula ahli hadits, bukan berarti menolak sama sekali peranan rasio dalam memahami teks agama. Pemberian nama ini berkenaan dengan porsi penggunaan kedua kecenderungan tersebut pada masing-masing aliran⁴².

Belakangan hari baru disadari dari kedua kecenderungan tersebut dalam fiqh Islam. Ahli hadits berjasa dalam pelestarian berbagai peninggalan atau riwayat dari masa-masa pertama Islam, seperti sunnah Nabi, pendapat-pendapat sahabat serta tabi'in, berikut keputusan-keputusan hukumnya, dan terpeliharanya fatwa-fatwa yang

⁴⁰Tahidi Yanggo, *Pengantar Perbandingan...*, hal. 135.

⁴¹Abuddin Nata, *Masail Al-Fiqhiyah*, Edisi I, (Bogor : Kencana, 2003), hal. 28.

⁴²Abu Zahrah, *Imam Syafi'i...*, hal. 116.

telah mereka keluarkan baik dalam catatan maupun dalam ingatan. Adapun pihak ahli ra'yi juga berjasa dalam mengumpulkan hadits-hadits dan fatwa-fatwa serta keputusan-keputusan dari para sahabat yang mereka temui. Jasa yang khas dari golongan ini adalah keberhasilan mereka dalam mengungkapkan alasan-alasan hukum ('illah) dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi. Hasilnya dipergunakan untuk menghadapi masalah-masalah hukum baru. Ahli ra'yi rajin mempelajari dan mengolah serta mengkaji berbagai implikasi dari bab-bab ilmu fiqh untuk mencari dan menemukan hal-hal yang berguna dalam mengantisipasi kemungkinan perkembangan zaman. Dalam perkembangan selanjutnya ahli ra'yi mengalami pertumbuhan yang kian subur. Hal ini berkenaan dengan lingkungan tempat berkembangnya aliran ini, yakni daerah yang berbudaya maju, dan menghadapi persoalan-persoalan sosial yang baru⁴³.

Al-Syafi'i melihat kelebihan pada masing-masing aliran tersebut sebagai kekuatan yang bermanfaat bagi pemikiran hukum islam. Lantas mengambil kelebihan pada masing-masing dua aliran ini dan menolak kekurangannya⁴⁴. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa metode ijtihad yang dirumuskan oleh Imam Syafi'i terlahir dari perpaduan antara dua aliran fiqh yang berbeda.

Beliau memahami bahwa semua ketentuan hukum syari'at sudah terhimpun dalam kitabullah dan sunnah Rasulullah. Jika tidak terdapat pada keduanya maka harus dicari didalam ijma' (kesepakatan ulama). Namun bila tidak ditemukan ketentuan hukumnya didalam kitab, sunnah, dan ijma', maka beliau harus

⁴³Mun'im Shaleh, *Mazhab Syafi'i...*, hal. 14.

⁴⁴Ahmad Amin, *Dhuha Al-Islam*, Jld II, Cet I, (Beirut : Maktabah Al-'Ashriyyah , 2006), hal. 168.

mencarinya dengan jalan memeriksa, meneliti, dan mencari ‘illah hukum yang terdapat didalam nash Al-Qur`an dan hadits. Jika ‘illah hukum itu serupa atau mirip dengan ‘illah suatu kasus yang baru, maka ‘illah hukum yang terdapat didalam nash dapat dijadikan dasar untuk menetapkan ketentuan hukum mengenai kasus yang baru. Itulah yang disebut dengan qiyas⁴⁵.

Dengan metode qiyas, Al-Syafi’i berhasil meredakan konflik yang terjadi antara ahli hadits dan ahli ra`yi dan mampu menjembatani silang pendapat diantara kedua kubu tersebut. Sehingga Imam Syafi’i dikenal sebagai penengah diantara mazhab ahli hadits dan ahli ra`yi⁴⁶.

⁴⁵Al-Syarqawi, *Riwayat Sembilan...*, hal. 413.

⁴⁶Ibid, hal. 396.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE IJTihad IMAM SYAFI'I

A. Tinjauan teoritis terhadap Ijtihad

Kata ijtihad secara bahasa berasal dari kata *جاهد* (*jahada*) atau *الجهد* (*al-juhd*) yang berarti sungguh-sungguh atas kerja keras untuk mendapatkan sesuatu yang sulit.¹ Maksudnya, pencurahan segala kemampuan untuk memperoleh suatu dari berbagai urusan yang sulit. Atas dasar ini maka tidak tepat apabila kata “ijtihad” dipergunakan untuk melakukan sesuatu yang mudah atau ringan. Pengertian ijtihad menurut bahasa ini ada relevansinya dengan pengertian ijtihad menurut istilah, dimana untuk melakukannya diperlukan beberapa persyaratan yang karenanya tidak mungkin pekerjaan itu (ijtihad) dilakukan sembarang orang.² Dalam kaitan pengertian ijtihad menurut istilah, ada dua kelompok ahli *ushul fiqh* (*ushuliyyin*) -kelompok mayoritas dan kelompok minoritas- yang mengemukakan rumusan definisi. Dalam penelitian ini hanya akan diungkapkan pengertian ijtihad menurut rumusan *ushuliyyin* dari kelompok mayoritas. Adapun pengertiannya adalah pengerahan segenap kemampuan tentang hukum-hukum *syara*³ atau upaya mencurahkan kemampuan secara maksimal oleh seorang mujtahid untuk mendapatkan hukum *syara* secara asumsi sampai pada titik kemampuan diri yang sudah tidak mampu

¹ Amir Mu'allim YUSDANI, *Ijtihad dan Legislasi Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hal. 11.

² Muhammad Idrus Ramli, *Hizbut Tahrir dalam Sorotan*, Cet. I, (Surabaya: Bina Aswaja, 2011), hal. 111.

³ Syaikh Abdul Hamid bin Muhammad Ali KADSI, *Lathaiful al-Isyarah*, (Semarang: Maktabah wa Taba'ah Karya Toha Putra, t.t.), hal. 60.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjangkau yang lebih dari itu⁴. Dalam hal ini Imam al-Ghazali mengutarakan penjelasan selanjutnya sebagai berikut :

صَارَ اللَّفْظُ فِي عُرْفِ الْعُلَمَاءِ مَخْصُوصًا بِبَذْلِ الْمُجْتَهِدِ وَسَعَهُ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ بِأَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ وَالْإِجْتِهَادِ التَّامِّ أَنْ يَبْذَلَ الْوَسْعَ فِي الطَّلَبِ بِحَيْثُ يَحْسُ مِنْ نَفْسِهِ بِالْعَجْزِ عَنْ مَزِيدِ طَلَبٍ⁵

Artinya : “Jadilah lafal *ijtihad* pada ‘urf ulama secara khususnya, dengan pengerahan segenap kemampuan seorang mujtahid pada menuntut ilmu pengetahuan tentang hukum syariat. Dan *ijtihad* yang sempurna itu bahwa mengerahkan segenap kemampuan seorang mujtahid pada menuntut dengan sekira-kira lemah jiwanya untuk menjangkau lebih dari itu”.

Jadi, apabila kita konsisten dengan definisi *ijtihad* di atas maka dapat ditegaskan pula bahwa *ijtihad* sepanjang pengertian istilah hanyalah monopoli dunia hukum. Dalam hubungan ini Jalaluddin al-Mahally dalam *Syarah Jam’u al-Jawami’* menegaskan, yang dimaksud *ijtihad* bila dimutlakkan maka *ijtihad* itu bidang hukum *fiqh* atau hukum *furu’*, maka, dalam bidang ilmu selain *fiqh* tidak dimaksudkan seperti bidang tasawuf, *aqidah* dan lain-lain.⁶

B. Sejarah Singkat Tentang Ijtihad

Ijtihad sudah ada sejak masa Rasulullah, saat sahabat Mu’adz bin Jabal akan diutus ke negeri Yaman menjadi hakim, seperti hadits yang diriwayatkan Imam al-Darimi dalam kitabnya, yaitu :

⁴ Muhammad Harun Ide, dkk., *Sejarah Tasryri’ Islam*, (Surabaya: Khalista Surabaya Bekerjasama dengan Forum Pengembangan Intelektual Islam Lirboyo, 2006), hal. 80. Lihat juga Muhammad Khudari Bek, *Usul al-Fiqh*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), hal. 367.

⁵ Imam Abi Hamid al-Ghazali, *al-Mustashfa Min Ilmi al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2008), hal. 527.

⁶ Jalaluddin al-Mahally, *Syarah Jam’u al-Jawami’*, Jld. II, (tk: Maktabah Dar Ihya al-Kutub al-‘Arabiyah, t.t), hal. 379.

عَنْ مُعَاذٍ : إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ قَالَ أَرَأَيْتُ إِنْ عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ كَيْفَ تَقْضِي قَالَ أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ قَالَ اجْتَهِدْ رَأْيِي (رواه الدارمي)⁷

Artinya : “Diriwayatkan dari Muadz, bahwa tatkala Rasulullah mengutus Muadz Ke negara Yaman, Rasulullah bertanya: “Dengan apa engkau menuturkan suatu perkara yang diadukan kepadamu?”, Mu’adz menjawab: “Dengan hukum yang tertera dalam kitabullah”. Rasulullah bertanya lagi: “Jika engkau tidak menemukan dalam kitabullah?”, Muadz menjawab: “Aku akan menghukumi dengan keputusan-keputusan Rasulullah”. Rasulullah terus bertanya: “Jika kamu tidak mendapatkan keputusan Rasulullah?”, Muadz menjawab: “Aku akan berijtihad dengan pendapatku”. (HR. Al-Darimi)

Kisah lain tentang ijtihad terjadi saat Rasulullah dihadapkan tawanan perang Badar. Rasulullah meminta pendapat para sahabat, hukuman apa yang pantas diganjar kepada mereka. Muncul berbagai pandangan dari para sahabat, Abu Bakar sebagai sahabat paling bersahaja, berpendapat agar mereka dibiarkan hidup dengan dibebani pajak keamanan. Abu Bakar berharap agar mereka mau bertaubat sehingga dapat menunjang kekuatan kaum muslimin dalam melawan kekufuran.⁸

Umar berpendapat bahwa para tawanan adalah orang-orang yang memusuhi Islam dan Rasulullah. Kerena itu, sebagai tebusannya mereka harus dibunuh. Lebih dari itu Ibnu Rahawah berpendapat, mereka seharusnya dibakar dalam kobaran api menyala, mereka tak pantas diberi ampun.⁹

⁷ Al-Darimi, *Sunan al-Darimi*, Jld. I, (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), hal. 46.

⁸ Forum Kajian Ilmiah Lembaga Ittihadul Mubalighin 2007, *Gerbang Pesantren pengantar Memahami Ajaran Ahlussunnah Waljama’ah*, Cet II, (Kediri: Bidang Penelitian dan Pengembangan LIM Lirboyo Jatim, 2009), hal. 138.

⁹ *Ibid.*

Rasulullah pergi begitu saja setelah mendengar pendapat para sahabat tersebut. Ribuan pertanyaan melekat di benak para sahabat. Pendapat siapakah yang dipilih dan disetujui oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah datang dan berkata; *“hari ini kalian dalam keadaan miskin, maka salah satu dari para tawanan sama sekali tidak boleh dilepaskan kecuali telah membayar tebusan atau dipotong lehernya”*.¹⁰

Pada hari selanjutnya sahabat Umar menghampiri tempat Rasulullah yang saat itu sedang bersama Abu Bakar. Umar melihat butir-butir air mata mengalir membasahi pipi mereka berdua. Saat Umar bertanya penyebab tangisan tersebut, Rasulullah menjawab: *“Aku menangis karena para sahabatku telah mengambil tebusan (karena ijtihad beliau) dari para tawanan, padahal telah dijelaskan bagiku bahwa hampir saja turun adzab bagi mereka”*.¹¹

Kebijaksanaan Rasulullah supaya tidak melepaskan tawanan perang kecuali dengan membayar tebusan yang merupakan keputusan hasil ijtihad. Rasulullah mempertimbangkan keadaan para sahabat yang kala itu mengalami kemiskinan.¹² Oleh karenanya, Allah swt menegur Rasulullah atas keputusan yang diambilnya, melalui firman Allah yang berbunyi:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ بِالْأَمْنِ إِذَا أُنْفِقَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمَا يُغْنِ عَنْكُمْ أَمْوَالُكُمْ إِذَا لُقِيتُمْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

¹⁰ Ibid.

¹¹ Ibid.

¹² Forum Karya Ilmiah 2004, *Kilas Balik Teoritis Fikih Islam*, Cet II, (Kediri: Purna Siswa Aliyah 2004 MHM, 2005), hal. 327.





 (الأنفال : ٦٧ - ٦٨)

Artinya: “Tidak patut bagi seorang Nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Kamu menghendaki mata benda duniawi, sedang Allah menghendaki (pahala) akhirat (untukmu). Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Kalau sekiranya tidak ada ketetapan yang telah terdahulu dari Allah, niscaya kamu ditimpa siksaan yang besar karena tebusan yang kamu ambil.” (QS. al-Anfal : 67-68)¹³

Setelah Rasulullah wafat, para sahabat kemudian memberi fatwa sesuai pandangan dan pemahaman mereka (ijtihad) terhadap kitabullah dan sunnah Rasulullah. Namun, jumlah mereka yang mampu melakukan ijtihad tidak lebih dari hitungan jari.¹⁴

Seiring perkembangan zaman, masalah yang muncul pun semakin variatif. Ijtihad sangat diperlukan guna merekonstruksi metode baru yang belum ada pada generasi sebelumnya. Para *tabi'in*, *tabi' at-tabi'in*, dan generasi berikutnya melakukan ijtihad guna mengaktualisasikan masalah-masalah baru yang kian menggema.¹⁵

C. Dalil-dalil Ijtihad

Dalil pelaksanaan ijtihad sangat banyak, baik dengan pernyataan yang *sharih* (jelas) maupun berdasarkan isyarat. Di antaranya, firman Allah swt :

¹³ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2003), hal. 148.

¹⁴ Para ulama hadits penyusun kitab-kitab *Mushthalah al-Hadits* telah menyebutkan bahwa jumlah para sahabat yang memberikan fatwa adalah kurang dari sepuluh orang. Ada pendapat yang menyatakan enam orang. Sebagian ulama mengatakan bahwa sekitar dua ratus sahabat yang telah mencapai derajat ijtihad, dan ini adalah pendapat yang paling *shahih*. Lihat Forum Karya Ilmiah 2004, *Kilas Balik Teoritis...*, hal. 185.

¹⁵ Forum Kajian Ilmiah Lembaga Ittihadul Mubalighin 2007, *Gerbang Pesantren...*, hal. 139.

﴿١٠٥﴾
وَمَا كُنَّا بِمُنزِلِيهِ إِلَّا بِإِذْنِ رَبِّكَ
وَمَا كُنَّا بِمُنزِلِيهِ إِلَّا بِإِذْنِ رَبِّكَ
وَمَا كُنَّا بِمُنزِلِيهِ إِلَّا بِإِذْنِ رَبِّكَ
وَمَا كُنَّا بِمُنزِلِيهِ إِلَّا بِإِذْنِ رَبِّكَ

(١٠٥)

Artinya: “*Sesungguhnya kami telah menurunkan al-Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili diantara manusia dengan apa yang Allah wahyukan kepadamu.*” (QS. an-Nisa’ : 105)¹⁶

Dalam ayat lain, Allah berfirman:

﴿٢١﴾
وَمَا كُنَّا بِمُنزِلِيهِ إِلَّا بِإِذْنِ رَبِّكَ
وَمَا كُنَّا بِمُنزِلِيهِ إِلَّا بِإِذْنِ رَبِّكَ
وَمَا كُنَّا بِمُنزِلِيهِ إِلَّا بِإِذْنِ رَبِّكَ
وَمَا كُنَّا بِمُنزِلِيهِ إِلَّا بِإِذْنِ رَبِّكَ

Artinya: “*...Sesungguhnya yang pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*” (QS. ar-Rum : 21)¹⁷

Adapun dalil-dalil dari hadits Rasulullah SAW diantaranya:

عَنْ أَبِي قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ سَمْعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ (رواه مسلم)¹⁸

Artinya: “*Diriwayatkan dari Amr bin al-‘Ash bahwasanya dia mendengar Rasulullah SAW bersabda: jika seorang hakim menghukumi dengan berijtihad kemudian benar, maka baginya dua pahala dan jika ia menghukumi dengan berijtihad dan ternyata salah, maka baginya satu pahala.*”(HR. Muslim)

Hadits lain yang menjadi dalilnya, yaitu hadits yang menceritakan kisah Muadz bin Jabal saat diutus ke negara Yaman untuk membawa ajaran Islam yang

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan...*, hal. 76.

¹⁷ *Ibid.*, hal. 324.

¹⁸ Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Jld. XII, Cet. I, (Kairo: Dar al-Ghad al-Jadid, 2008), hal. 15.

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesuai dengan tuntunan al-Qur'an dan hadits dalam menyelesaikan semua persoalan umat, dan kisah Rasulullah ketika menangani tawanan perang Badar seperti yang telah dijelaskan di sebelumnya.¹⁹

D. Sumber Hukum dalam Ijtihad

Sumber hukum yang digunakan para mujtahid adalah firman Allah swt:

[illegible]

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya) dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepda Allah (al-Quran) dan Rasul-Nya (al-Sunnah), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. an-Nisa’; 59)²⁰

Abdul Wahab Khalaf menafsirkan ayat di atas sebagai perintah sekaligus penjelasan sumber-sumber pengambilan hukum dalam ijtihad. Kata perintah taat kepada Allah dan Rasul-Nya menunjukkan pada al-Qur'an dan hadits, sedangkan pada kata *ulil amri* menunjukkan kepada *ijma'* (konsensus ulama). Sedangkan kata

¹⁹ Forum Kajian Ilmiah Lembaga Ittihadul Mubalighin 2007, *Gerbang Pesantren...*, hal. 140.

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan...*, hal. 69.

perintah kembali kepada Allah dan Rasul-Nya menunjukkan pada konsep *qiyas* yang menjadi alternatif terakhir sesudah ketiga sumber ijtihad sebelumnya.²¹

Sebenarnya masih ada enam sumber hukum lain yang dipergunakan dalam ijtihad. Akan tetapi, dalam penggunaannya masih diperselisihkan para ulama (*mukhtalaf*). Di antaranya, *pertama: Istihsan* (anggapan baik terhadap suatu perkara). *Kedua: Maslahah Mursalah* (nilai positif yang tidak bertentangan dengan hukum *syar'i*). *Ketiga: 'Urf* (kebiasaan hukum yang baru terhadap hukum yang sudah berlaku). *Keempat: Istishhab* (konsistensi hukum yang baru terhadap hukum yang sudah berlaku). *Kelima: Syar' man qablana* (syariat kaum-kaum sebelum Nabi Muhammad SAW.). *Keenam: Mazhab ash-Shahaby* (pendapat para sahabat Nabi Muhammad SAW.).²²

E. Hukum Berijtihad

Ijtihad dalam Islam sudah jelas dianjurkan dan tidak diragukan lagi, maka dalam hal ini, hukum melakukan ijtihad dalam syariat Islam dapat ditinjau dari dua segi, yaitu :

a. Segi kemampuan berijtihad

Jika seseorang ulama yang memiliki kapasitas untuk melakukan ijtihad dalam meng-*istinbath* hukum dari dalil-dalil *syar'i* (al-Qur'an dan hadits), maka hukum berijtihad baginya adalah wajib dalam hal tidak boleh ber-*taqlid*.²³ Adapun menurut Jalaluddin as-Sayuti tentang hukum ijtihad dalam hal adanya orang yang mampu berijtihad dalam menetapkan hukum Islam terhadap persoalan yang baru muncul dan

²¹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Terj.): Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, Cet I, (Semarang: Toha Putra Group, 1994), hal. 58.

²² Forum Kajian Ilmiah Lembaga Ittihadul Mubalighin 2007, *Gerbang Pesantren...*, hal. 141.

²³ Sayyid 'Alwi bin Ahmad al-Saqaf, *Fawa'id al-Makiyyah...*, hal. 59.

memberikan fatwa adalah *fardhu kifayah*.²⁴

Sesungguhnya kaitan hukum dengan ijihad seperti kaitan sebab dan musabab. Seandainya tidak ada sebab, maka hukum itu tidak ada yang menangani. Sedangkan ulama, sepakat tentang hal itu semua, maka yang menjawab semuanya itu adalah seorang mujtahid. Namun sejak awal abad empat hijrah, bahwa ijihad *mustaqil* telah terhenti. Adapun ijihad *muqayyad* masih selalu ada sampai munculnya tanda-tanda kiamat besar, maka atas dasar ini, seorang ulama yang mampu melakukan ijihad, hendaknya maju untuk menutupi kekosongan dalam menetapkan hukum terhadap segala kejadian-kejadian yang baru muncul yang belum tertera hukumnya secara jelas dalam al-Qur'an atau hadits.²⁵

b. Segi penerapan dan pelaksanaan ijihad

Ijihad jika dilihat dari segi pelaksanaannya yang menurut ulama *ushul fiqh* membagi kepada empat macam, yaitu:

1. *Fardhu 'ain*. Ijihad *fardhu 'ain* itu ditinjau dalam dua keadaan, yaitu : pertama, ijihad yang harus dilakukan oleh diri seorang mujtahid, ketika muncul suatu kejadian, seperti berijihad untuk dirinya tentang hal yang berhubungan dengan ibadah, muamalah, perkawinan, talak dan sebagainya. Kedua, ijihad dalam suatu perkara yang di mana dia harus memutuskan hukumnya bila kebutuhan mendesak cepat untuk menentukan hukum terhadap kejadian itu, maka ia harus cepat pula berijihad. Namun jika tidak terlalu mendesak, maka dibolehkan

²⁴ Jalaluddin as-Sayuti, *Ar-Rad `ala Man Akhlada ila al-Ardh wa Jahala anna al-Ijihad fi Kulli `ashr Fardh*, (Kairo: Maktabah as-Saqafah ad-Diniyyah, t.t), hal. 3. Lihat juga Yusuf Qardhawi, *Ijihad Dalam Syariat Islam serta Beberapa Pandangan Analitis Tentang Ijihad Kontemporer*, (Terj.): Achmad Syathori, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hal. 102.

²⁵ *Ibid.*, hal. 103. Lihat juga Ali Hasballah, *Ushul at-Tasyri' al-Islami*, Cet. VI, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1982), hal. 104.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menundanya.²⁶

2. *Fardhu kifayah*. Ijtihad *fardhu kifayah*, terlaksana dalam dua keadaan, yaitu: *pertama*, jika terjadi perkara pada seseorang lalu meminta fatwa pada salah seorang ulama, maka kewajiban untuk menjawab fatwa tersebut dibebankan kepada semua umat, terutama ulama yang diajukan kepadanya pertanyaan itu. Lalu dia atau lainnya menjawab persoalan itu, terlepaslah kewajiban atas umat. Namun jika tidak ada yang menjawabnya, maka berdosa lah semuanya. *Kedua*, suatu hukum yang harus diputuskan oleh dua orang hakim yang bersekutu, maka kewajiban untuk memutuskan hukumnya dibebankan terhadap kedua pundak hakim terkait. Jika salah seorang telah menetapkan keputusan hukumnya, maka terbebaslah kewajiban atas hakim yang kedua.²⁷
3. *Mandub*. Hukum ijtihad yang ini, dapat diklasifikasikan dalam dua keadaan, yaitu : *pertama*, ijtihad seorang ulama terhadap perkara yang belum muncul sehingga ia sudah mengetahui hukumnya terhadap persoalan yang belum nampak tersebut. *Kedua*, ijtihad terhadap suatu perkara yang ditanyakan oleh seseorang kepadanya sebelum munculnya perkara tersebut.²⁸
4. *Haram*. Yaitu ijtihad yang bertentangan dengan dalil-dalil *qath'i*, dan di antara ijtihad lain yang hukumnya haram yaitu ijtihad seseorang yang tidak berhak

²⁶ Yusuf Qardhawi, *Ijtihad Dalam Syariat...*, hal. 103. Lihat juga Abdul Karim bin Ali al-Namlah, *al-Jawami' Limasaili Ushul al-Fiqh*, (tk: tp, 2003), hal. 295. Lihat juga Ali Hasballah, *Ushul at-Tasyri'...*, hal.104. Lihat juga Forum Karya Ilmiah 2004, *Kilas Balik Teoritis Fikih...*, hal. 324.

²⁷ Abdul Karim bin Ali al-Namlah, *al-Jawami' Limasaili...*, hal. 295. Lihat juga Yusuf Qardhawi, *Ijtihad Dalam Syariat...*, hal. 103. Lihat juga Ali Hasballah, *Ushul at-Tasyri'...*, hal. 104. Lihat juga Forum Karya Ilmiah 2004, *Kilas Balik Teoritis...*, hal. 325.

²⁸ Yusuf Qardhawi, *Ijtihad Dalam Syariat...*, hal. 105. Lihat juga Abdul Karim bin Ali al-Namlah, *al-Jawami' Limasaili...*, hal. 295.

untuk melakukannya (tidak memiliki kemampuan untuk berijtihad).²⁹

F. Syarat-syarat Ijtihad

Persyaratan yang harus dimiliki oleh para mujtahid dalam berijtihad, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para ulama *ushul fiqh* dalam kitab-kitabnya adalah sebagai berikut :

- a. Harus *baliqh*, maka seorang yang belum *baliqh*, tidak akan mampu untuk melakukan ijtihad, dan disyaratkan pula memiliki akal (mampu berfikir pada perkara-perkara yang biasanya mungkin untuk diketahui) yang sempurna pada seorang mujtahid itu.³⁰
- b. Harus mengerti dan memahami seluk-beluk bahasa Arab secara sempurna, baik yang berhubungan dengan yang *zahir* dan *ta'wil*, *mujmal* dan *muqayyah*, *hakikat* dan *majaz*, *khas* dan *manthuq* maupun yang berhubungan dengan *lafal mufrat* dan *musytarak*, *mukhkam* dan *mutasyabihat* dan sebagainya.³¹
- c. Harus mengerti dan memahami ilmu tafsir dan seluk-beluknya secara sempurna, baik yang berhubungan dengan hukum-hukum yang terkandung di dalam Al-Qur'an dan ayat-ayat maupun yang berhubungan erat dengan metode pengambilan hukum dari ayat-ayat tersebut. Begitu juga harus mengetahui secara sempurna

²⁹ *Ibid.* Lihat juga Abdul Karim bin Ali al-Namlah, *al-Jawami' Limasaili...*, hal. 295. Lihat juga Forum Karya Ilmiah 2004, *Kilas Balik Teoritis...*, hal. 325.

³⁰ Jalaluddin al-Mahally, *Syarah Jam'u al-Jawami'...*, hal. 382.

³¹ Imam Abi Hamid al-Ghazali, *al-Mustashfa...*, hal. 529. Lihat juga Jalaluddin al-Mahally, *Syarah Jam'u al-Jawami'...*, hal. 383. Lihat juga Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Syaukani, *Irsyad al-Fukhul Ila Ilmi Tahqiqi al-Haqqi Min Ilmi al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), hal. 251. Lihat juga Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jld. I, Cet. I, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), hal. 496. Lihat juga Ali Hasballah, *Ushul at-Tasyri' al-Islami...*, hal. 102.

terhadap ayat-ayatnya³² sekalipun hanya berjumlah lima ratus ayat.³³

- d. Mengetahui dan memahami betul masalah-masalah hadits dan seluk-beluknya secara sempurna, baik yang berhubungan dengan ilmu hadits *riwayah* maupun *dirayah* baik dalam masalah hafalannya yang menurut sebagian para ahli minimal seribu dua ratus buah hadits maupun dalam pemahamannya,³⁴ sebagaimana memahami beberapa persoalan yang telah tertuang di dalam *kutub al-sittah*.³⁵ Begitu juga masalah periwayatannya, baik yang tercela maupun tidak, *shahih*, *hasan*, *dha'if* dan sebagainya.³⁶
- e. Memahami seluk-beluk masalah *nasikh* dan *mansukh*, supaya penetapan hukumnya tidak dengan menggunakan dasar dalil yang sudah dimansukh³⁷.
- f. Harus mengetahui ilmu *ushul fiqh* secara sempurna, sebab ilmu ini menjadi dasar utama para mujtahid dalam berijtihad.³⁸ Begitu juga masalah hukum-hukum yang telah ditetapkan melalui *ijma'* dan *qiyas*.³⁹

³² Al-'Alamah al-Bannani, *Hasyiah al-'Alamah al-Bannani 'ala Syarhi Jam'u al-Jawami'*, Jld. II, (tk: Maktabah Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyah, t.t), hal. 383.

³³ Imam Abi Hamid al-Ghazali, *al-Mustashfa...*, hal. 528. Lihat juga Jalaluddin al-Mahally, *Syarah Jam'u al-Jawami'...*, hal. 384.

³⁴ Sebagaimana pandangan Imam Ahmad bin Hanbal. Lihat Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul...*, hal 221.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Jalaluddin al-Mahally, *Syarah Jam'u al-Jawami'...*, hal. 384. Lihat juga *Ibid.*, hal. 252.

³⁷ Imam Abi Hamid al-Ghazali, *al-Mustashfa...*, hal. 530. Lihat juga Jalaluddin al-Mahally, *Syarah Jam'u al-Jawami'...*, hal. 384. Lihat juga Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh...*, hal. 497.

³⁸ Jalaluddin al-Mahally, *Syarah Jam'u al-Jawami'...*, hal. 383.

³⁹ Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul...*, hal. 222. Lihat juga Imam Abi Hamid al-Ghazali, *al-Mustashfa...*, hal. 530.



G. Metode Ijtihad Imam Syafi'i

Kata metode berasal dari istilah bahasa Yunani yang berarti “cara yang teratur untuk memahami suatu maksud”.⁴⁰ Bila dikaitkan dengan dunia ilmiah, maka metode merupakan cara bagaimana memahami objek yang menjadi kajian ilmu pengetahuan. Dalam menerapkan suatu metode harus disesuaikan dan dipertimbangkan dengan lapangan studi.⁴¹ Artinya, memilih metode mana yang sesuai dengan disiplin ilmu yang dibahas.

Hukum fiqh merupakan karya nyata hasil ijtihad para imam mujtahid. Dalam memformulasikan hukum fiqh secara rinci, mereka mengacu kepada metode berpikir masing-masing. Metode berpikir yang mereka rumuskan itu menentukan hasil ijtihadnya. Imam Syafi'i salah seorang mujtahid muthlaq, mempunyai metode sendiri. Sehingga hasil ijtihadnya berbeda dengan hasil ijtihad mujtahid lain dalam masalah-masalah tertentu.

Dengan demikian, metode dalam kaitannya dengan ijtihad ialah cara yang ditempuh oleh seorang mujtahid untuk memperoleh ketentuan hukum fiqh dari dalil-dalil yang terperinci. Sebagaimana yang dibahas dalam disiplin ilmu ushul fiqh.⁴²

Mengkaji metode istinbath atau ijtihad Imam Syafi'i, berarti menela'ah bagaimana cara Imam Syafi'i mengistinbathkan hukum amali dari dalil Al-Qur'an

⁴⁰W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1982), hal. 649.

⁴¹Koncoro Ninggrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta : Geramedia, 1981), hal. 16.

⁴²Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Ad'illahuhu*, Jld. I, Cet IV, (Damsyik : Dar Al-Fikr, 2004), hal. 136.

dan sunnah, serta metode apa yang dipakainya dalam menetapkan hukum terhadap masalah-masalah yang tidak terdapat dalil nashnya. Kemudian bagaimana pula cara Al-Syafi'i menetapkan dalil dari nash Al-Qur'an dan sunnah. Rumusan cara berpikir Imam Syafi'i itu secara sistematis tertuang dalam kitab Al-Risalah.

Kemapanan cara berpikir Imam Syafi'i terlihat dalam penyusunan urutan dalil yang dipakainya dalam mengistinbathkan hukum, yaitu Al-Qur'an, Al-sunnah, Al-Ijma', dan Al-Qiyas. Dalam Al-Risalah beliau menegaskan :

وَجَهَةُ الْعِلْمِ الْخَبَرُ فِي الْكِتَابِ أَوْ السُّنَّةِ أَوْ الْإِجْمَاعِ أَوْ الْقِيَاسِ⁴³

Artinya : “Dan jalan mendapatkan ilmu adalah pernyataan dalam kitab atau sunnah atau ijma' atau qiyas”

Boleh dikatakan hampir semua mazhab mengambil kerangka berpikir yang dirumuskan Imam Syafi'i, yang dikenal dengan *ushul fiqh Imam Syafi'i*. diakui, pengembangan berikutnya terjadi penyempurnaan dan penjelasan yang lebih rinci sehingga memberi kemudahan dalam memahami kerangka aslinya.⁴⁴

Selain Al-Qur'an, Al-Sunnah, Al-Ijma', dan Al-Qiyas, Mazhab Syafi'i juga memakai “*istishhab*” sebagai metode ijtihad dalam mengistinbathkan hukum syara' bila ketentuan hukumnya tidak terdapat pada keempat dalil hukum diatas.⁴⁵

Dalam pembahasan berikut penulis akan menguraikan dalil-dalil hukum yang digunakan oleh Al-Syafi'i dalam berijtihad, dan langkah-langkah ijtihad yang

⁴³ Al-Syafi'i, *Al-Risalah*, (Kairo : Dar Ihya' Al-Kutub Al-Arabiyyah, n.d), hal. 39.

⁴⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Cet VIII, (Jakarta : Pusta Firdaus, 2003), hal. 15.

⁴⁵ Al-Ghazali, *Al-Mustashfa Min Ilmi Al-Ushul*, Jld I, (Beirut : Dar Ihya' Al-Tarats Al-Arabi, n.d), hal. 217.

ditempuh beliau dalam merumuskan fiqhnya.

1. Dalil-Dalil Hukum.

a. Al-Qur`an

Menurut ulama ushul fiqh, Al-Qur`an didefinisikan sebagai berikut :

الْقُرْآنُ هُوَ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى الْمُنَزَّلُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالسِّانِ الْعَرَبِيَّةِ
لِلْإِعْجَازِ بِأَقْصَرِ سُورَةٍ مِنْهُ الْمَكْتُوبُ فِي الْمَصَاحِفِ الْمَنْقُولُ بِالتَّوَاتُرِ الْمُتَعَبَّدِ بِتِلَاوَتِهِ
الْمَبْدُوءِ بِسُورَةِ الْفَاتِحَةِ الْمَخْتُومِ بِسُورَةِ النَّاسِ.⁴⁶

Artinya : “Al-Qur`an adalah kalam Allah SWT yang diturunkan kepada Rasulullah SAW dalam bahasa Arab yang mengandung mu`jizat dengan surat yang paling singkat, yang termaktub dalam mushaf, disampaikan dengan jalan mutawatir dan membacanya menjadi ibadat, dimulai dengan surat Al-Fatihah dan disudahi dengan surat An-Nas”.

Dengan demikian, Al-Qur`an merupakan kumpulan wahyu yang telah mengambil wujud nyata.

Imam Syafi`i memakai istilah Al-Kitab untuk nama Al-Qur`an.⁴⁷ Menurut al-kitab itu tidak lain kecuali adalah kumpulan wahyu Allah. Wahyu Allah ada yang langsung disampaikan Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Qur`an. Dan ada yang tidak disampaikan langsung oleh Malaikat Jibril, yaitu yang disebut dengan sunnah. Dengan demikian wahyu yang dibaca langsung oleh Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW disebut wahyu “matlu”, sedangkan

⁴⁶Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh Al-Islami*, Jld I, Cet I, (Damsyik : Dar Al-Fikr, 1986), hal. 421.

⁴⁷Al-Syafi`i, *Al-Risalah...*, , hal. 39.

wahyu yang tidak dibacakan langsung oleh Malaikat Jibril disebut wahyu “*ghairu matlu*”.⁴⁸ Hal ini didasarkan kepada firman Allah yang berbunyi :

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ

Artinya : “Dan tidaklah yang diucap oleh Nabi Muhammad itu menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya”. (Q. S. An-Najm : 3-4)

Atas dasar inilah, Imam Syafi’i mengatakan bahwa al-kitab dan al-sunnah itu semartabat. Artinya semua sumber hukum yang lain harus mengacu dan tidak boleh bertentangan dengan keduanya, karena keduanya merupakan wahyu yang datang dari Allah SWT, yang menjadi syari’at islam. Namun dalam penggunaan keduanya sebagai argumentasi yang bersifat *parsial*, Imam Syafi’i tidak menyamakan keduanya secara mutlak. Dari sisi sanad, Al-Qur’an tidak ada bandingannya, sedangkan sunnah memiliki sanad yang bermacam-macam. Keberadaan sunnah yang mempunyai sanad yang beragam ini, membuatnya tidak berada dalam satu tingkat yang sama, sehingga untuk menjadikannya sebagai hujjah harus mengikuti derajat sanadnya.⁴⁹

Bagi Imam Syafi’i, selain memuat ketentuan hukum, al-kitab juga menekankan supaya taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Dengan demikian, Al-Qur’an merupakan sumber asasi, dan sunnah berfungsi sebagai sumber bayani.⁵⁰

⁴⁸Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul fiqh*, Cet XII, (Kuwait : Dar Al-Qalam, 1978), hal. 23.

⁴⁹Muhammad Abu Zahrah, *Imam Syafi’i, Biografi dan Pemikirannya Dalam Masalah Aqidah, Politik dan Fiqh*, Cet I, (Jakarta : Lentera Barasmita, 2005), hal. 314 – 316)

⁵⁰Ibid, hal. 318.

Sama dengan ahli ushul fiqh yang lain, Imam Syafi'i menempatkan kedudukan al-kitab sebagai sumber hukum islam yang utama dan pertama. Sebagai sumber hukum, para ahli ushul fiqh sepakat menetapkan bahwa ayat-ayat Al-Qur'an yang menjadi dalil hukum disebut dengan ayat ahkam, dan jumlahnya relatif sedikit. Kecuali itu, ayat ahkam hanya memuat ajaran-ajaran pokok yang bersifat global, dan sebagian besar berisi ketentuan-ketentuan hukum secara ijmali.⁵¹ Al-Ghazali umpamanya, menetapkan ayat-ayat ahkam sebanyak 500 ayat.⁵² Sama dengan Al-Ghazali, Al-Syawkani juga menetapkannya sekitar 500 ayat, yang hanya memuat ajaran-ajaran dasar.⁵³ Sementara Abdul Wahab Khallaf menetapkannya hanya 228 ayat. Artinya, selain 228 ayat itu tidak termasuk dalam ayat ahkam.⁵⁴

Diantara hikmah syari'at islam dalam masalah hukum, umumnya hanya memuat aturan dasar yang bersifat global adalah untuk memberi kesempatan kepada para ulama menggunakan nalarnya dalam memecahkan problema yang menghendaki penyelesaiannya secara hukum, maka kepada ulama dituntut bekerja keras untuk merumuskan masalah-masalah yang ketentuan hukum tidak ditegaskan oleh nash Al-Qur'an dan hadits. Dengan demikian, syari'at islam terus eksis dan relevan untuk sepanjang masa.⁵⁵

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa Al-Qur'an diturunkan dalam bahasa

⁵¹ Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*..., hal. 121.

⁵² Al-Ghazali, *Al-Mustashfa*, Jld II..., hal. 350.

⁵³ Muhammad Bin Ali Al-Syawkani, *Irsyad Al-Fuhul Ila Tahqiq Al-Haq Min Ilmi Al-Ushul*, (Beirut : Dar Al-Fikr, n.d), hal. 250.

⁵⁴ Khallaf, *Ushul fiqh*..., hal. 33.

⁵⁵ Wahbah, *Ushul Fiqh*..., hal. 440.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Arab. Bahasa Arab memiliki kosa kata yang luas, dan terkadang mempunyai lebih dari satu arti dalam satu kata. Dalam mengistinbathkan hukum, memahami setiap arti kata yang terdapat dalam nash menjadi sangat penting bagi seorang mujtahid. Kecuali itu dalam Al-Qur'an dan sunnah juga terdapat istilah-istilah khusus yang berkaitan dengan pembahasan lafaz dan dilalah lafaz. Berikut ini penulis akan menjelaskan istilah-istilah tersebut, antara lain lafaz 'am, khas, musytarak, hakikat, majaz, dilalah lafaz, dan nasakh, dalam kaitannya dengan penetapan hukum menurut pandangan Imam Syafi'i dan para pendukung mazhabnya.

1. Lafaz 'Am.

Menurut istilah ushul fiqh, 'am adalah "suatu lafaz yang sengaja diciptakan untuk menunjukkan kepada satu makna yang mencakup seluruh satuan-satuan tanpa terbatas pada satu jumlah tertentu".⁵⁶ Lafaz insan umpamanya, mencakup semua yang namanya manusia.

Dilihat dari segi penerapan lafaz 'am, ulama ushul fiqh membaginya kepada tiga tingkatan, yaitu :

- a) Lafaz 'am yang dikehendaki darinya adalah 'am.⁵⁷ Artinya, lafaz 'am dan maksudnya juga 'am. 'Am dalam bentuk ini tidak didapatkan indikasi untuk memberlakukan takhsis padanya.
- b) Lafaz 'am yang mengandung pernyataan umum, tetapi dikehendaki darinya adalah khusus.⁵⁸ 'Am dalam bentuk ini terdapat indikasi yang

⁵⁶Imam Al-Razi, *Al-Mahshul Fi Ilmi Al-Ushul*, Jld II, Cet I, (Mekah : Maktabah Nizar Mustafa Al-Baaz, 1997), hal. 460.

⁵⁷Wahbah, *Ushul Fiqh...*, hal. 250.

⁵⁸Tajuddin Al-Subki, *Jam'u Al-Jawami'*, Jld II, (Semarang : Toha Putra, n.d), hal. 4.

memalingkan arti ‘amnya.

- c) Lafaz ‘am yang mutlak, artinya tidak diperdapatkan tanda-tanda untuk dikehendaki kepada umum ataupun kepada khusus.⁵⁹

Imam Syafi’i berpendapat bahwa dilalah lafaz ‘am kepada satuan-satuannya adalah zanni.⁶⁰ Menurutnya dalam lafaz ‘am itu mencakup semua satuan-satuan yang tidak jelas sasarannya. Satuan mana yang dikehendaki oleh nash tidak dapat diketahui sebelum ada indikasi dari nash lain. Ayat-ayat Al-Qur’an dan sunnah yang berbentuk ‘am, dilalahnya adalah zanni. Atas dasar inilah Imam Syafi’i membolehkan takhsis ‘am Al-Qur’an dengan hadits ahad.⁶¹ Alasannya, ‘am Al-Qur’an dilalahnya zanni, sama dengan dilalah hadits ahad. Dilihat dari segi dilalah, antara ‘am Al-Qur’an dan hadits ahad adalah sejajar.⁶²

Menurut Imam Syafi’i, seperti diungkapkan oleh Zakiyuddin Sya’ban, bahwa satuan yang tinggal setelah ditakhsis dilalahnya tetap zanni. Demikian juga terhadap ‘am yang tidak menerima takhsis, dilalah satuan-satuannya tetap zanni.⁶³ Dengan demikian Imam Syafi’i membolehkan takhsis Al-Qur’an dengan Al-Qur’an, hadits dengan hadits, dan bahkan ‘am Al-Qur’an boleh ditakhsiskan dengan hadits ahad.⁶⁴

Apabila terjadi pertentangan antara makna khas dan ‘am, seperti nash ‘am

⁵⁹Khallaf, *Ushul fiqh...*, hal. 186.

⁶⁰Al-Subki, *Jam’u Al-Jawami’*, Jld I..., hal. 407.

⁶¹Al-Syafi’i, *Al-Risalah...*, hal. 228.

⁶²Abu Zahrah, *Imam Syafi’i...*, hal. 340.

⁶³Zakiyuddin Sya’ban, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, (Kairo : Maktabah Dar Al-Ta’lif, 1965), hal. 330.

⁶⁴Al-Razi, *Al-Mahshul...*, hal. 578.



menetapkan hukum haram sesuatu dan nash khas menetapkan tidak haram hukumnya, menurut imam Syafi'i bila terjadi seperti itu harus diamalkan sesuai dengan ketentuan masing-masing, sebab nash 'am dilalahnya zanni, sedangkan nash khas dilalahnya qath'i, keduanya tidak boleh dipertentangkan. Maka nash 'am yang zanni belum boleh diamalkan sebelum dikaji nash khas yang qath'i. dan yang kedua itulah akhirnya yang diamalkan. Kecuali kalau 'am itu tidak ada pentakhsisnya, maka saat itu diperlukan penalaran.⁶⁵

2. Lafaz Khas.

Menurut ulama ushul, khas ialah "Suatu lafaz yang diperuntukkan bagi suatu makna tertentu."⁶⁶ Umpamanya lafaz Muhammad, makna yang dikandung nya adalah satu orang yang tertentu.

Menurut imam Syafi'i dilalah lafaz khas adalah qath'i, maka hukum yang diambil darinya juga bersifat qath'i. hal ini berlaku selama tidak ada dalil yang memalingkannya dari arti asli. Dengan demikian, bila ada dalil yang mendorong penggunaan lafaz khas kepada makna majazi, maka dilalah lafaz khas bukan lagi bersifat qath'i.⁶⁷

3. Lafaz Musytarak.

Para ahli ushul fiqh hampir mempunyai pandangan yang sama tentang

⁶⁵Zakiyuddin, *Ushul Al-Fiqh...*, hal. 332.

⁶⁶Wahbah, *Ushul Fiqh...*, hal. 204.

⁶⁷Ibid, hal. 205.

definisi lafaz musytarak, yaitu “Suatu lafaz yang mempunyai dua arti atau lebih yang berbeda-beda”.⁶⁸ Perbedaan arti dalam lafaz musytarak kebanyakan bersifat lughawi. Lafaz “quru” umpamanya, mempunyai dua arti yaitu suci dan haid. Pemilihan terhadap suatu arti yang terdapat pada lafaz musytarak mesti disertai oleh indikasi-indikasi tertentu. Imam Syafi’i berpendapat hanya boleh menggunakan salah satu arti dari lafaz musytarak. Pada contoh diatas, ia memilih arti suci.⁶⁹ Sementara sebagian pengikutnya membolehkan penggunaan semua arti lafaz musytarak secara bersamaan bila ada indikasi yang menghendaknya.⁷⁰

Ketiga macam lafaz yang telah dikemukakan diatas yaitu ‘am, khas, musytarak, banyak dijumpai dalam nash Al-Qur’an dan hadits. Imam Syafi’i menetapkan hukum berdasarkan nash Al-Qur’an dan hadits terlebih dahulu meneliti nash yang menjadi dalil hukum tersebut dari segi lafaznya. Setelah diketahui kedudukan lafaz nash tersebut secara jelas, barulah ditetapkan hukum dengan nash. Penerapan ketiga lafaz tersebut dalam menetapkan hukum menjadi sebab terjadinya perbedaan hasil ijtihad yang dilakukan para mujtahid.

4. Hakikat.

Menurut Jumhur Ushuliyin, hakikat adalah “Suatu lafaz yang digunakan menurut arti asli yang dikandungnya”.⁷¹ Lafaz hakikat disebut juga dengan lafaz sejati. Jika pemakaian lafaz hakikat itu sesuai dengan istilah bahasa, maka disebut

⁶⁸Al-Razi, *Al-Mahshul*, Jld I..., hal. 134.

⁶⁹Al-Syafi’i, *Al-Risalah...*, hal. 569.

⁷⁰Zakaria Al-Anshari, *Ghayah Al-Wushul Bi Syarh Labbi Al-Ushul*, (Semarang : Toha Putra, n.d), hal. 46.

⁷¹Al-Ghazali, *Al-Mustashfa* , Jld I..., hal. 341.

“hakikat lughawiyah”. Seperti lafaz al-asad, arti hakikatnya hayawanun muftarisy (hewan yang menerkam). Jika pemakaiannya sesuai dengan istilah syara’, maka dinamakan “hakikat Syar’iyah”. Seperti lafaz shalat, arti hakikatnya suatu ibadat yang berbentuk khusus. Dan jika pemakaiannya sesuai dengan istilah adat kebisaan yang umum, maka dinamakan “hakikat ‘urufiyah”. Seperti lafaz dabbah, arti hakikatnya semua binatang yang berkaki empat.⁷²

5. Majaz.

Menurut Jumhur ushuliyin, majaz adalah “Suatu lafaz yang digunakan bukan menurut makna hakikatnya, karena ada hubungan antara dua makna tersebut dan ada qarinah yang memalingkannya.”⁷³ Sama dengan lafaz hakikat, lafaz majaz juga terbagi kepada “majaz lughawiyah” seperti lafaz insan digunakan untuk makna nathiq, “majaz Syar’iyah” seperti lafaz ‘aqad digunakan bermakna suatu perikatan, dan “majaz ‘urufiyah” seperti lafaz dabbah digunakan bermakna manusia yang dungu.⁷⁴

Dengan memperhatikan uraian diatas, bahwa setiap lafaz hakikat harus diamalkan sesuai menurut arti aslinya. Apakah dalam bentuk fi’il amar atau nahi maupun dalam bentuk isim. Menurut ulama Syafi’iyah, suatu lafaz yang sulit ditentukan arti hakikatnya bisa digolongkan kepada majaz. Jumhur ulama berpendapat, menggunakan suatu lafaz yang didalamnya terkandung makna hakiki

⁷²Al-Subki, *Jam’u Al-Jawami’*, Jld I..., hal. 301.

⁷³Ibid, hal. 305.

⁷⁴Wahbah, *Ushul Fiqh...*, hal. 293.

dan makna majazi adalah boleh.⁷⁵ Akan tetapi menurut Imam Syafi'i bila antara arti hakikat dan majaz bertentangan, maka yang didahulukan adalah arti hakikat, kecuali bila ada indikasi yang menghendaki bahwa arti majaz yang lebih sesuai untuk dipakai.⁷⁶

6. Dilalah Lafaz.

Imam Syafi'i dan sebahagian ahli ushul fiqh, seperti dikemukakan Zakiyuddin Sya'ban, membagi dilalah lafaz kepada manthuq dan mafhum.⁷⁷ Berikut akan diuraikan satu persatu.

a. Manthuq, terbagi pula kepada :

1) Manthuq sharih, "Ialah makna yang segera dapat difahami dan makna itulah yang dimaksud oleh teks nash".⁷⁸ Tegasnya, manthuq sharih ialah makna tersurat yang difahami melalui dilalah muthabaqah dan tadhammadun.

2) Manthuq ghairu sharih, terbagi kepada :

a) Dilalah iqtidha', yaitu "Petunjuk lafaz yang tidak langsung disebut oleh nash, pengertiannya baru dapat difahami setelah diberi tambahan dengan lafaz lain yang tidak bertentangan dengan tujuan nash dan sesuai menurut akal".⁷⁹

b) Dilalah ima', yaitu "petunjuk lafaz yang melazimi maksud nash atau

⁷⁵Ibid, hal. 295-305.

⁷⁶Al-Ghazali, *Al-Mustashfa*, Jld I..., hal. 359.

⁷⁷Zakiyuddin, *Ushul Al-Fiqh...*, hal. 376.

⁷⁸Al-Subki, *Jam'u Al-Jawami'*, Jld I..., hal. 235.

⁷⁹Al-Ghazali, *Al-Mustashfa*, Jld II..., hal. 186.

hukum yang disertai dengan sifat, seandainya sifat itu tidak ada, maka hukum itu juga tidak ada”.⁸⁰

c) Dilalah isyarah, yaitu “Petunjuk lafaz terhadap suatu hukum yang diperoleh bukan dari pembicaraannya, tetapi melalui isyaratnya”.⁸¹

b. Dilalah Mafhum, terbagi kepada :

1) Mafhum muwafaqah, yaitu “Hukum yang tidak disebutkan oleh nash tetapi sesuai dengan hukum yang tersebut dalam nash”.⁸² Apabila hukum yang difahami lebih utama dari hukum yang disebutkan nash dinamakan *fahwa al-khitab*. Tetapi bila hukum yang difahami sejajar dengan hukum yang disebutkan nash maka dinamakan *lahnu al-khitab*.⁸³

Menurut Imam Syafi’i, dilalah mafhum secara muwafaqah adalah melalui jalan qiyas aulawi atau musawi, yang keduanya disebut *qiyas al-jali*.⁸⁴

2) Mafhum mukhalafah, yaitu “hukum yang tidak disebutkan nash yang menyalahi dengan hukum yang tersebut dalam nash”.⁸⁵ Tegasnya, hukum yang ditetapkan dengan mafhum berbeda dengan hukum yang difahami.

Mafhum mukhalafah terdiri dari mafhum sifat, mafhum syarat, mafhum ghayah, mafhum hasar, mafhum laqab, dan mafhum ‘adat. Dalam

⁸⁰Ibid, hal. 189.

⁸¹Ibid, hal. 188.

⁸²Al-Subki, *Jam’u Al-Jawami’*, Jld I..., hal. 240.

⁸³Ibid. hal. 241.

⁸⁴Ibid, hal. 242.

⁸⁵Al-Ghazali, *Al-Mustashfa*, Jld II..., hal. 191.

merumuskan hukum melalui metode mafhum mukhalafah, Imam Syafi'i tidak menggunakan mafhum laqab sebagai metode istinbath.⁸⁶ Dengan demikian, Imam Syafi'i membuat satu teori dalam memahami makna dilalah nash. Dengan memahami dilalah yang terdapat dalam nash, berarti hukum yang secara manthuq tidak disebutkan, tetap dapat diketahui melalui metode mafhum.

7. Nasakh.

Menurut para ulama ushul, nasakh adalah "Titah Allah yang mencegah kelangsungan berlaku hukum Syar'i terdahulu dengan ketentuan Allah pula."⁸⁷ Maksudnya hukum yang telah ditetapkan Allah dihapus oleh ketentuan Allah yang datang kemudian. Yang berhak menghapus hukum Syar'i yang ditetapkan oleh Allah adalah Allah sendiri. Titah Allah yang datang kemudian disebut nasikh, sedangkan titah terdahulu disebut mansukh. Yang diamalkan adalah hukum yang datang kemudian, karena hukum terdahulu tidak berlaku lagi.⁸⁸

Imam Syafi'i mengakui keberadaan nasakh dalam islam dengan menjelaskan, Allah ta'ala telah menurunkan kitab sebagai petunjuk dan rahmat bagi hamba-Nya. Didalam kitab, Allah mewajibkan berbagai kewajiban, dan Allah pula berhak menghapus sebagian kewajiban yang lain, karena untuk memberi rahmat dan

⁸⁶Imam Al-Haramaini, *Al-Burhan Fi Ushul Al-Fiqh*, Jld I, Cet I, (Beirut : Dar Kutub Al-Ilmiyah, 1997), hal. 167.

⁸⁷Al-Razi, *Al-Mahshul*, Jld II..., hal. 701.

⁸⁸Ibid, hal. 703.

kelonggaran bagi hamba-Nya.⁸⁹

Teori nasakh yang dipakai Imam Syafi'i berbeda dengan teori nasakh yang dipegang oleh Jumhur ulama yang lain. Menurutnya, nasakh hanya berlaku terhadap al-kitab dengan al-kitab atau al-sunnah dengan al-sunnah. Ia menjelaskan, Allah telah menegaskan bahwa ketentuan dalam al-kitab hanya bisa dihapuskan oleh al-kitab sendiri. Artinya al-sunnah tidak bisa menghapus hukum yang terdapat dalam al-kitab. Karena al-sunnah, justru harus mengikuti ketentuan yang terdapat dalam al-kitab, baik dalam memberikan penegasan atau penjelasan.⁹⁰

Sedangkan kebolehan sunnah menasakhkan sunnah, Imam Syafi'i menjelaskan, jika suatu keputusan telah ditetapkan Rasulullah SAW, kemudian turun wahyu yang menghendaki lain, artinya hukum yang ditentukan Rasulullah berbeda dengan ketentuan yang terkandung dalam wahyu, maka Rasulullah SAW segera mengambil keputusan susulan yang sesuai dengan maksud wahyu, dan sekaligus membatalkan keputusannya yang terdahulu. Kecuali itu, sunnah yang menasakhkan sunnah itu dapat dipandang masih sederajat, karena redaksi dan susunan bahasanya dibuat sendiri oleh Rasulullah SAW. Dengan demikian menurut Imam Syafi'i keumuman yang terdapat dalam sunnah dapat ditakhsiskan pula oleh sunnah yang lain.⁹¹

b. Al-Sunnah.

Dalam membicarakan al-sunnah sebagai sumber hukum setelah Al-Qur'an,

⁸⁹Al-Syafi'i, *Al-Risalah...*, hal. 71.

⁹⁰Ibid, hal. 106-107.

⁹¹Ibid, hal. 108.

penulis akan menguraikan definisi sunnah, kedudukannya, pembagiannya, dan fungsinya.

1. Definisi Al-Sunnah.

Menurut istilah ushul fiqh pengertian sunnah adalah :

كُلُّ مَا صَدَرَ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَقْرِيرٍ⁹²

Artinya : “*Apa saja yang bersumber dari Rasulullah SAW. Baik perkataan, perbuatan, maupun pengakuan*”.

Dengan demikian sunnah terdiri dari tiga bentuk, yaitu sunnah qawliyah, sunnah fi’liyah, dan sunnah taqririyah.

2. Kedudukan Sunnah.

Imam Syafi’i menetapkan sunnah sebagai sumber hukum islam kedua yang wajib diikuti, sama halnya dengan Al-Qur’an. Untuk mendukung pendapatnya ia mengajukan beberapa dalil, baik berupa naqli (ayat-ayat Al-Qur’an) maupun dalil ‘aqli (rasio). Imam Syafi’i mengemukakan bahwa Allah SWT secara tegas mewajibkan manusia menta’ati, mengikuti, dan menerima apa yang disampaikan Rasulullah. Karena menta’ati Rasulullah pada hakikatnya adalah ta’at kepada Allah. Sehingga jelaslah bahwa menerima petunjuk Rasulullah berarti menerimanya dari Allah. Dalam hal ini beliau menegaskan :

وَمَنْ قَبَلَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ فَمِنَ اللَّهِ قَبْلَ لِمَا افْتَرَضَ اللَّهُ مِنْ طَاعَتِهِ⁹³

⁹²Wahbah, *Ushul Fiqh*..., hal. 449

⁹³Al-Syafi’i, *Al-Risalah*..., hal. 33.

Artinya : “ *Siapa saja menerima ketentuan hukum dari Rasulullah, berarti pada hakikatnya dia menerimanya dari Allah, karena Allah mewajibkan untuk mentaati Rasulullah* ”.

Menurutnya kata-kata al-hikmah yang beberapa kali disebutkan bersamaan dengan al-kitab, tidak mungkin ditafsirkan kecuali dengan sunnah.⁹⁴

Sejalan dengan pandangannya tentang kokohnya kedudukan sunnah, Al-Syafi'i menegaskan bahwa bila telah ada hadits yang shahih dari Rasulullah SAW, maka dalil-dalil berupa perkataan orang lain tidak diperlukan lagi.⁹⁵ Jadi, bila seseorang telah menemukan hadits shahih, tidak mempunyai pilihan lain kecuali menerima dan mengikutinya. Suatu hukum yang telah ditetapkan oleh sunnah harus diterima apa adanya, dan tidak boleh dipertanyakan lagi. Al-Syafi'i menegaskan, mempertanyakan mengapa dan bagaimana terhadap sunnah adalah sesuatu yang keliru.⁹⁶ Hal ini dikemukakannya dengan alasan rasional. Jika hukum yang ditetapkan oleh sunnah masih dipertanyakan, dengan penggunaan qiyas dan rasio, maka tidak akan pernah ada kata putus yang dapat dijadikan sebagai patokan, dan ini akan meruntuhkan kedudukan qiyas itu sendiri sebagai sumber hukum.⁹⁷

Setelah menegaskan kedudukan sunnah sebagai hujjah, Al-Syafi'i menjelaskan pula bahwa kehujjahan sunnah itu bersifat umum, berlaku untuk semua masalah yang diaturnya tanpa kecuali. Menurutnya tindakan seseorang yang suatu saat

⁹⁴Ibid, hal. 78.

⁹⁵Al-Syafi'i, *Al-Umm*, jld VII, (Beirut : Dar Al-Fikr, 1990), hal. 202.

⁹⁶Ibid, Jld VIII, hal. 666.

⁹⁷Ibid, hal. 667.

mengambil sunnah sebagai dalil, tetapi pada kali yang lain ia meninggalkannya, adalah satu tindakan kurang insaf, bahkan tindakan yang salah.⁹⁸

Dengan demikian, jelaslah sikap dan pendirian Imam Syafi'i dalam menempatkan sunnah sebagai sumber hukum yang kedua dan menurutnya menerima sunnah merupakan salah satu bentuk ta'at kepada Allah.⁹⁹

3. Pembagian Al-Sunnah.

Dari beberapa literature mengungkapkan bahwa Jumhur Syafi'iyah membagi sunnah dari segi sanadnya kepada sunnah mutawatir dan sunnah ahad.¹⁰⁰

- a. Sunnah Mutawatir, ialah sunnah yang diriwayatkan oleh sekelompok jama'ah dari sekelompok jama'ah dan demikianlah seterusnya, yang mana jumlah jama'ah tersebut tidak mungkin mengadakan kesepakatan untuk berdusta.¹⁰¹

Sunnah mutawatir yang berkenaan dengan masalah hukum biasanya mutawatir dalam bentuk qawliyah dan fi'liyah, karena apa yang diucapkan Rasulullah langsung dipraktikkannya dengan perbuatan. Seperti cara mengerjakan shalat dan haji.¹⁰² Imam Syafi'i menamakan sunnah mutawatir dengan khabar 'ammah. Ia memandang kebenaran sunnah mutawatir itu pasti, sehingga mutlak harus diterima sebagai dalil.¹⁰³

⁹⁸Ibid, hal. 274.

⁹⁹Al-Syafi'i, *Al-Risalah*..., hal. 33.

¹⁰⁰Wahbah, *Ushul Fiqh*..., hal. 450.

¹⁰¹Khallaf, *Ushul fiqh*..., hal. 40.

¹⁰²Ibid, hal. 41.

¹⁰³Al-Syafi'i, *Al-Risalah*..., hal. 359. lihat juga Al-Syafi'i, *Al-Umm*, Jld VII..., hal. 288.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Sunnah Ahad, ialah sunnah yang diriwayatkan oleh satu orang atau lebih pada setiap tingkatan sampai kepada Rasulullah.¹⁰⁴ Sunnah ahad tidak sampai kepada derajat mutawatir dan banyak digunakan dalam menetapkan hukum fiqh.

Imam Syafi'i yang menyebut sunnah ahad dengan nama khabar khassah dan khabar wahid, menerima sunnah ahad sebagai dalil dengan ada beberapa ketentuan, yaitu sanadnya harus bersambung kepada Rasulullah, perawinya terpercaya dalam agama, jujur dalam periwayatan dan pintar serta kuat ingatan dalam menerima sunnah. Imam Syafi'i sangat teliti dan cermat terhadap sanad hadits. Menurutnya perawi yang meriwayatkan suatu hadits harus tahu persis lafaznya seperti yang didengarnya, dan harus tahu pula kesudahan hadits tersebut sampai pada sahabat atau Rasulullah.¹⁰⁵

Selain hadits mutawatir dan ahad, Imam Syafi'i juga menerima hadits mursal sahabat atau tabi'in senior sebagai dalil hukum, dengan ketentuan :

- i. Makna hadits tersebut sesuai dengan hadits yang diriwayatkan secara bersambung sanad kepada Rasulullah SAW oleh para penghafal hadits yang terpercaya, maka itu menunjukkan bahwa sumbernya shahih.
- ii. Makna hadits tersebut sesuai dengan perkataan sahabat Nabi.
- iii. Makna hadits tersebut sesuai dengan fatwa kebanyakan ulama.
- iv. Ada sanad lain yang meriwayatkan hadits yang sama dengan cara mursal.

¹⁰⁴Abu Zahrah, *Ushul Fiqh...*, hal. 156.

¹⁰⁵Al-Syafi'i, *Al-Risalah...*, hal. 370.

- v. Kebiasaan perawi tidak meriwayatkan hadits dari sumber yang majhul.¹⁰⁶
- vi. Diirsalkan oleh tabi'in senior seperti Sa'id Bin Musayyab.¹⁰⁷

Imam Syafi'i tidak menerima hadits mursal yang diirsalkan oleh tabi'in kecil, karena banyak terdapat pada hadits-hadits mereka perubahan makna dari maksud aslinya.¹⁰⁸ Dengan demikian Imam Syafi'i dalam menerima sunnah sebagai sumber hukum membuat klasifikasi. Menurutny sunnah yang tertinggi adalah sunnah mutawatir, kemudian sunnah ahad, dan yang terendah adalah hadits mursal tabi'in senior. Pemilihan seperti demikian bukanlah berarti memandang hadits Rasulullah ada yang rendah dan ada yang tinggi, tetapi penilaian itu hanya semata-mata berdasarkan kepada sanad dan perawinya saja.

4. Fungsi Al-Sunnah.

Imam Syafi'i memandang sunnah sebagai sumber hukum islam kedua setelah Al-Qur'an. Sebagai sumber hukum, sunnah berfungsi :

- a. Memperkuat atau menegaskan hukum yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an.¹⁰⁹ Umpamanya mengenai shalat, zakat, halal, dan haram.
- b. Memperjelas setiap ayat Al-Qur'an yang belum jelas maksud dan tujuannya. Penjelasan ini ditempuh dengan metode bayan, takhsis, taqyid, dan sebagainya.
- c. Menetapkan hukum baru yang tidak terdapat ketentuan hukumnya dalam Al-

¹⁰⁶Ibid, hal. 462.

¹⁰⁷Ibid, hal. 539.

¹⁰⁸Ibid, hal. 465.

¹⁰⁹Ibid, hal. 91.

Qur'an.¹¹⁰ Umpamanya haram memakai kain sutra dan perhiasan emas bagi laki-laki.¹¹¹

Walaupun sunnah sebagai sumber hukum islam kedua, tetapi kenyataannya sunnah menempati kedudukan yang sangat penting, karena sebagian isi Al-Qur'an yang belum jelas harus dijelaskan dan ditafsirkan oleh sunnah. Pada generasi sebelum Imam Syafi'i, kecenderungan mendasarkan setiap keputusan kepada sunnah telah melahirkan banyak hadits, tetapi ketentuan yang terdapat antara satu hadits dengan hadits yang lain sering ditemukan saling bertentangan. Kemudian, Imam Syafi'i tampil dengan merumuskan suatu metode baru untuk menyelesaikan dua hadits yang saling bertentangan. Jalan yang ditempuhnya, pertama diusahakan mengkompromikan keduanya, sebab sangat boleh jadi satu hadits mengandung aturan khusus, dan hadits lain memuat aturan umum. Jika penggabungan tidak mungkin dilakukan, akan dilihat sanad dan perawinya. Sunnah yang dipandang lebih kuat sanad atau perawinya lebih didahulukan dan diutamakan.¹¹² Akan tetapi jika sunnah tersebut setingkat, dilihat mana yang datang lebih dahulu dan mana yang datang kemudian. Sunnah yang datang terdahulu dinasakhkan oleh sunnah yang datang kemudian.¹¹³ Jika keduanya tidak ada tanda-tanda mana yang terdahulu dan yang terakhir, maka harus diutamakan sunnah yang lebih cocok dan sesuai dengan Al-

¹¹⁰Ibid, hal. 92.

¹¹¹Wahbah, *Ushul Fiqh...*, hal. 461.

¹¹²Al-Syafi'i, *Al-Risalah...*, hal. 216.

¹¹³Al-Haramaini, *Al-Burhan*, Jld II..., hal. 195.

Qur'an dan dengan sunnah yang ada pada masalah yang lain.¹¹⁴

Dengan demikian sunnah merupakan sumber hukum islam yang mempunyai fungsi ganda, yaitu memperkuat dan memperjelas ketentuan hukum yang ditetapkan Al-Qur'an, dan menetapkan hukum yang tidak ditetapkan dalam Al-Qur'an.

c. Al-Ijma'.

Imam Syafi'i dan hampir semua ahli ushul fiqh yang lain sependapat bahwa ijma' adalah dalil hukum yang ketiga setelah Al-Qur'an dan hadits. Uraian berikut ini akan mengetengahkan definisi ijma', pembagian ijma' dan dilalah ijma'.

1. Definisi Ijma'

Dalam ilmu ushul fiqh banyak definisi ijma' yang dirumuskan oleh para ahli, tetapi yang masyhur dikalangan ulama Syafi'iyah adalah :

الْإِجْمَاعُ هُوَ إِتْفَاقُ الْمُجْتَهِدِينَ مِنْ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَصْرِ مِنْ
الْعَصْرِ بَعْدَ وَفَاتِهِ عَلَى حُكْمٍ شَرْعِيٍّ¹¹⁵

Artinya : *"Ijma' ialah kesepakatan para mujtahid dari ummat Nabi Muhammad SAW pada suatu masa setelah Nabi Muhammad SAW wafat terhadap hukum Syar'i"*.

Realisasi definisi diatas ialah apabila terjadi suatu peristiwa yang memerlukan adanya ketentuan hukum, maka para mujtahid melakukan ijtihad dengan metode dan

¹¹⁴Al-Syafi'i, *Al-Umm*, jld VII..., hal. 201.

¹¹⁵Wahbah, *Ushul Fiqh*..., hal. 489.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemampuan masing-masing. Kesepakatan hasil ijtihad itulah yang dinamakan ijma’.

Imam Syafi’i memandang ijma’ sebagai hujjah, dan menempatkannya sebagai dalil ketiga dalam menetapkan hukum. Dalam hal ini beliau menjelaskan :

وَالْإِجْمَاعُ حُجَّةٌ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ لِأَنَّهُ لَا يُمَكِّنُ فِيهِ الْخَطَأُ¹¹⁶

Artinya : “*Ijma’ adalah hujjah atas segala sesuatu, karena ijma’ itu tidak mungkin terjadi kesalahan padanya*”.

Menurutnya, bila ijma’ bersandarkan kepada hadits, maka sama seperti periwayatan hadits. Adapun ijma’ yang tidak didukung oleh hadits secara formal, maka tidak boleh dianggap sebagai periwayatan suatu hadits. Jadi dalam hal ini, kesepakatan mereka itulah yang diikuti, karena kalau saja tentang masalah itu terdapat hadits, tentu kebanyakan mereka telah mengetahui, meskipun ada diantara mereka yang tidak mengetahui, dan tidak mungkin mereka semua sepakat atas sesuatu yang menyalahi sunnah atau sepakat atas sesuatu yang salah.¹¹⁷

Ijma’ yang pertama kali diakui keberadaannya dan diakui sebagai sumber hukum oleh imam Syafi’i adalah ijma’ sahabat nabi. Beliau menganggap ijma’ sahabat merupakan hasil ijtihad mereka tentang perkara-perkara yang tidak ada ketetapan hukumnya dari nash, kemudian hasil ijtihad ini menjadi suatu kesepakatan. Para sahabat nabi tidak mungkin melakukan ijtihad yang hasilnya bertentangan

¹¹⁶Al-Syafi’i, *Al-Umm*, jld VII..., hal. 293.

¹¹⁷Al-Syafi’i, *Al-Risalah*..., hal. 472.

dengan al-qur'an dan sunnah, sebab mereka lebih mengerti tentang isi keduanya.¹¹⁸

Menurut Imam Syafi'i ijma' adalah kesepakatan para ulama tentang sesuatu hukum dalam suatu kurun waktu tertentu. Kesepakatan disini haruslah merupakan kesatuan pendapat dari seluruh fuqaha' yang hidup pada suatu masa, tanpa membedakan lingkungan, kelompok, dan generasi. Sejalan dengan sikapnya ini, Al-Syafi'i menolak ijma' penduduk madinah sebagai hujjah, karena kesepakatan yang terjadi di madinah belum tentu di setuju oleh penduduk daerah lain. Penolakan ini dijelaskannya dalam Al-Umm sebagai berikut :

فَقَدْ أَوْضَحْنَا لَكُمْ مَا يَدُلُّكُمْ عَلَى أَنَّ ادِّعَاءَ الْأَجْمَاعِ بِالْمَدِينَةِ وَفِي غَيْرِهَا لَا يَجُوزُ ۚ أَنْ
يَكُونَ فِي الْقَوْلِ الَّذِي ادَّعَيْتُمْ فِيهِ الْأَجْمَاعُ اخْتِلَافٌ وَأَكْثَرُ مَا قُلْتُمْ ۚ الْأَمْرُ الْمُجْتَمِعُ
عَلَيْهِ مُخْتَلِفٌ فِيهِ¹¹⁹

Artinya : “Telah kami jelaskan kepada kalian tentang bukti-bukti bahwasanya mengklaim ijma' yang terjadi di madinah dan tempat lainnya sebagai hujjah tidak dibenarkan apabila pada permasalahan tersebut masih terdapat perbedaan pendapat, dan kebanyakan permasalahan yang kalian klaim telah terjadi ijma' penduduk madinah, ternyata masih terdapat perbedaan pendapat padanya”.

Dengan pernyataan tersebut jelaslah sikap Imam Syafi'i tentang penolakannya terhadap ijma' penduduk Madinah. Penolakan ini didasari oleh penemuan fakta bahwa sebagian besar permasalahan yang disepakati oleh penduduk Madinah,

¹¹⁸Abu Zahrah, *Imam Syafi'i*..., hal. 433

¹¹⁹Al-Syafi'i, *Al-Umm*, jld VII..., hal. 282.

ternyata masih diperselisihkan dikalangan ulama daerah yang lain.

2. Pembagian Ijma’.

Ulama Syafi’iyah membagi ijma’ kepada dua macam, yaitu ijma’ sharih dan ijma’ sukuti.¹²⁰ Ijma’ sharih adalah “Semua mujtahid menyatakan kesepakatan mereka terhadap suatu masalah yang telah diambil keputusannya”. Umpamanya, tidak wajib bagi wanita melakukan shalat jum’at. Sedangkan ijma’ sukuti ialah “Sebagian mujtahid menyatakan pendapatnya dengan tegas terhadap suatu masalah hukum, sedangkan sebagian mujtahid lain tidak menyatakan persetujuannya terhadap hukum yang telah ditetapkan, tetapi juga tidak membantahnya”.¹²¹

Ijma’ sharih dinukilkan secara mutawatir dan sudah dipastikan tidak ada yang menyalahinya. Karena kebenarannya disandarkan kepada nash Al-Qur’an dan hadits. Ijma’ dalam bentuk ini dinamakan ijma’ hakiki. Ijma’ sukuti dinukilkan secara mutawatir juga, tapi terdapat sebagian mujtahid tidak menyetakan persetujuan dan penolakannya. Ijma’ dalam bentuk ini dinamakan ijma’ i’tibari.¹²²

Imam Syafi’i hanya mengambil ijma’ sharih sebagai dalil hukum, dan menolak ijma’ sukuti.¹²³ Alasannya menerima ijma’ sharih, karena kesepakatan itu disandarkan kepada nash dan berasal dari semua mujtahid secara jelas dan tegas, sehingga tidak terdapat keraguan padanya. Sementara alasannya menolak ijma’ sukuti sebagai hujjah, karena ijma’ sukuti itu bukan merupakan kesepakatan semua

¹²⁰Zakiyuddin, *Ushul Al-Fiqh*..., hal. 84.

¹²¹Khallaf, *Ushul fiqh*..., hal. 51.

¹²²Ibid, hal. 52.

¹²³Al-Syafi’i, *Al-Umm*, jld VIII..., hal. 620.

mujtahid. Diamnya sebagian mujtahid, menurutnya belum tentu menunjukkan sikap persetujuan.¹²⁴

Menurut Imam Syafi'i, untuk sampai ijma' kepada tingkat dalil hukum yang mempunyai kekuatan, tidak cukup kesepakatan itu hanya ditetapkan oleh kalangan mujtahid pada suatu tempat tertentu. Oleh sebab itu ia menolak ijma' ahli madinah yang tidak dilegalisasi oleh mayoritas mujtahid lain. Baginya ijma' yang tak diragukan lagi adalah kesepakatan pendapat seluruh mujtahid pada masa sahabat.¹²⁵

3. Dilalah Ijma'.

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa Imam Syafi'i memandang ijma' sebagai hujjah dan membaginya kepada ijma' sharih dan ijma' sukuti. Menurut ijma' sharih dilalahnya adalah qath'i, sedangkan ijma' sukuti dilalahnya adalah zanni.¹²⁶ Menurut Al-Syafi'i wajib mengamalkan hukum yang ditetapkan dengan cara ijma' sharih. Sehubungan dengan ini Imam Syafi'i mempergunakan ijma' sebagai dalil hukum, yaitu setelah sunnah ahad dan sebelum qiyas.¹²⁷

Dari uraian diatas dapat difahami bahwa Imam Syafi'i menjadikan ijma' sebagai hujjah. Tetapi pembahasannya mengenai ijma' dalam kitab Al-Risalah masih bersifat umum, kelihatannya yang dimaksudkan dengan ijma' oleh Al-Syafi'i adalah praktek-praktek dari hasil ijtihad para sahabat yang diamalkan kemudian menjadi kesepakatan ummat. ia tampak sangat berhati-hati dan hanya menggunakan kata

¹²⁴Abu Zahrah, *Imam Syafi'i...*, hal. 446.

¹²⁵Ibid, hal. 441.

¹²⁶Al-Subki, *Jam'u Al-Jawami'*, Jld II..., hal. 195.

¹²⁷Abu Zahrah, *Imam Syafi'i...*, hal. 440.

ijma' untuk masalah yang benar-benar diketahui secara luas sebagai hal yang disepakati. Hanya dengan begitulah keberadaan ijma' dapat dibenarkan.¹²⁸ Dengan demikian jelaslah pendirian dan sikap Al-Syafi'i dalam menjadikan ijma' sebagai dalil hukum.

d. Al-Qiyas.

Sebagaimana ahli ushul yang lain, Imam Syafi'i juga menggunakan qiyas sebagai dalil hukum. Uraian berikut akan mengetengahkan definisi qiyas, pembagian qiyas serta tingkatannya, dan ruang lingkup berlaku qiyas.

1. Definisi qiyas.

Para ahli ushul fiqh telah membuat berbagai rumusan untuk mendefinisikan qiyas. Definisi yang mereka rumuskan itu hampir mempunyai tujuan yang sama, hanya saja redaksinya yang berbeda. Salah satu definisi qiyas yang masyhur dikalangan ulama ushul adalah :

إِلْحَاقُ أَمْرٍ غَيْرٍ مَنْصُوصٍ عَلَى حُكْمِهِ الشَّرْعِيِّ بِأَمْرٍ مَنْصُوصٍ عَلَى حُكْمِهِ لِإِشْتِرَاكِهِمَا
فِي عِلَّةِ الْحُكْمِ¹²⁹

Artinya : “*Qiyas adalah mempersamakan suatu kejadian yang tidak ada nash hukumnya dengan suatu kejadian yang sudah ada ketentuan nash hukumnya, karena antara kedua kejadian itu terdapat persamaan pada ‘illah hukumnya’.*”

Realisasi definisi diatas, suatu peristiwa yang telah duitetapkan hukumnya oleh nash

¹²⁸Al-Syafi'i, *Al-Umm*, jld VII..., hal. 278.

¹²⁹Wahbah, *Ushul Fiqh*..., hal. 603.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dinamakan *ashl* atau *maqis ‘alaih* dan “‘illah hukumnya telah diketahui dengan jelas. Kemudian ditemukan suatu peristiwa lain yang ketentuan hukumnya tidak disebutkan oleh nash yang dinamakan *far’u* atau *maqis*. Tetapi “‘illahnya sama dengan “‘illah hukum yang sudah ada nashnya. Peristiwa yang tidak nash itu disamakan hukumnya dengan peristiwa yang sudah ada nashnya, karena antara kedua peristiwa tersebut terdapat persamaan pada ‘illahnya.

Dalam menetapkan qiyas sebagai sumber hukum ke empat, Imam Syafi’i mengemukakan beberapa dalil baik naqli maupun ‘aqli, yang intinya qiyas adalah salah satu sumber hukum dan satu-satunya metode penalaran hukum yang dapat diterima terhadap peristiwa yang tidak ada nash hukumnya. Dalam Al-Risalah beliau menjelaskan :

كُلُّ مَا نَزَلَ بِمُسْلِمٍ فِيهِ حُكْمٌ لَزِمٌ أَوْ عَلَى سَبِيلِ الْحَقِّ فِيهِ دَلَالَةٌ مَوْجُودَةٌ وَعَلَيْهِ إِذَا
كَانَ فِيهِ بَعِيْنُهُ حُكْمٌ اتَّبَاعِهِ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ بَعِيْنُهُ طَلَبُ الدَّلَالَةِ عَلَى سَبِيلِ الْحَقِّ فِيهِ
بِالْإِجْتِهَادِ وَالْإِجْتِهَادُ الْقِيَاسُ¹³⁰

Arinya : “Setiap kasus yang terjadi dalam kehidupan ummat islam sudah terdapat ketentuan hukumnya. Kalaupun hukum itu tidak dinyatakan secara tegas, pasti ada petunjuk kearahnya, jika hukum itu telah ditetapkan maka wajiblah di ikuti, namun bila hukumnya tidak didapatkan secara jelas, maka harus dicari petunjuk kepadanya dengan jalan ijtihad, dan ijtihad itu adalah qiyas”.

Bila diperhatikan sekilas, qiyas dan ijtihad menurut Al-Syafi’i adalah dua nama untuk sebuah proses penalaran hukum, tetapi sebenarnya yang dimaksudkan

¹³⁰ Al-Syafi’i, *Al-Risalah*..., hal. 477.

oleh beliau disini adalah masing-masing dari ijtihad dan qiyas merupakan jalan dan metode untuk menetapkan hukum yang tidak ada nashnya dalam al-qur'an, hadits, dan tidak pula disepakati oleh para ulama. Bukan berarti ijtihad hanya terkhusus kepada qiyas.¹³¹

Berbicara tentang qiyas, Imam Syafi'i menegaskan beberapa pokok pikirannya, antara lain :

- a) Pengetahuan yang diperoleh dengan qiyas itu adalah benar secara zahir dan hanya berlaku bagi orang yang menemukannya, tidak bagi semua ulama, sebab hanya Allah yang mengetahui hal-hal yang ghaib.¹³²
- b) Hukum terhadap masalah yang tidak ada nashnya haruslah dicari dengan qiyas, namun kita hanya dibebani dengan apa yang dianggap benar.¹³³
- c) Jika terjadi perbedaan pendapat, para mujtahid harus mengamalkan hasil ijtihadnya masing-masing, sebab pada zahirnya itulah yang benar baginya, walaupun pada hakikatnya dua pendapat yang berbeda tentang sesuatu tidaklah mungkin sama-sama benar¹³⁴. Akan tetapi, jika seorang ulama telah berijtihad dengan meneliti dalil-dalil seraya memohon pertolongan dan taufiq dari Allah, ia telah melaksanakan kewajibannya.¹³⁵

¹³¹Al-Zarkasyi, *Tansyif Al-Masami' Bi Jam'i Al-Jawami'*, Jld II, Cet I, (Beirut : Dar Kutub Al-Ilmiyah, 2000), hal. 202.

¹³²Al-Syafi'i, *Al-Risalah...*, hal. 479.

¹³³Ibid, hal. 483.

¹³⁴Ibid, hal. 498.

¹³⁵Ibid, hal. 503.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Imam Syafi'i, qiyas itu harus disandarkan kepada dalil-dalil.¹³⁶ Oleh karena itu hukum yang ditetapkan dengan metode qiyas sangat ditentukan oleh nilai dalil dan 'illahnya. Jika dalil dan 'illah hukum *ashl* itu qath'i, ketentuan hukum yang diqiyaskan juga bersifat qath'i. tetapi jika dalil dan 'illah hukum *ashl* itu zanni, maka hukum yang dihasilkan qiyas adalah zanni pula.¹³⁷ Jadi, sebenarnya qiyas tidak berdiri sendiri, tetapi keberadaannya bersandar kepada dalil-dalil, baik Al-Qur'an maupun hadits. Oleh sebab itu penetapan hukum melalui qiyas pada prinsipnya adalah penetapan hukum dengan nash juga karena status hukum yang ditetapkan sama dengan hukum yang ditetapkan nash.

Dengan demikian, dapat difahami bahwa Imam Syafi'i dalam mengistinbath hukum sangat menitik-beratkan kepada dalil-dalil dari nash Al-Qur'an dan Hadits, sehingga beliau hanya membolehkan qiyas sebagai metode nalar terhadap hukum yang tidak ada nashnya dan tidak membolehkan sembarangan orang melakukan ijtihad tanpa pengetahuan yang memadai untuk kategori ijtihad.

2. Pembagian Qiyas dan Tingkatannya.

Menurut Imam Syafi'i, qiyas hanya ada dua macam, pertama qiyas makna, yaitu perkara hukum yang tidak terdapat keterangan dari nash, tetapi hal tersebut tercakup dalam makna nash (hukum *ashl*). Tentang ini tidak ada perselisihan pendapat ulama. Kedua qiyas syabah, yaitu perkara-perkara yang tidak ada keterangan dari nash, tetapi mempunyai beberapa kesamaan dengan kasus-kasus yang terdapat dalam nash (hukum *ashl*), lalu dihubungkan dengan salah satu kasus

¹³⁶Ibid, hal. 507.

¹³⁷Al-Zarkasyi, *Tansyif Al-Masami'*..., hal. 44.

yang terdekat atau lebih banyak mempunyai persamaan. Para pengguna qiyas kadang berselisih paham di sini.¹³⁸

Sementara ulama pengikut Al-Syafi'i memandang pembagian qiyas lebih luas lagi. Menurut mereka pembagian qiyas dapat dilihat dari tiga sudut pandang yang berbeda, *pertama* dari aspek dasar pemberlakuan hukum pokok kepada cabang, dari segi ini qiyas terbagi kepada qiyas 'illah, dalalah dan syabah.¹³⁹ *Kedua* ditinjau dari segi kejelasan 'illah pada hukum pokok dan cabang, pada sisi ini qiyas terbagi kepada aulawi, musawi dan adwan.¹⁴⁰ *Ketiga* ditinjau dari aspek kekuatan qiyas, dari segi ini qiyas terbagi kepada jali dan khafi.¹⁴¹

Meskipun sekilas terdapat perbedaan tentang cara pembagian qiyas antara Al-Syafi'i dan pengikutnya, tetapi pada hakikatnya tidaklah berbeda, karena apa saja yang dijelaskan oleh pengikutnya merupakan pengembangan terhadap penegasan Al-Syafi'i dalam Kitab Al-Risalah yang teksnya sangatlah singkat dan padat.¹⁴²

Menurut Al-Syafi'i, suatu qiyas dianggap berada pada tingkatan paling kuat, apabila keberadaan hukum cabang lebih kuat dari pada hukum pokok, meskipun sebahagian ulama tidak menganggap hal ini sebagai qiyas. Beliau mencontohkan, bila Allah SWT mengharamkan sesuatu yang sedikit, maka dapat diyakini bahwa dalam keadaan banyaknya tentu lebih diharamkan lagi. Demikian juga jika Allah

¹³⁸ Al-Syafi'i *Al-Risalah*..., hal. 479.

¹³⁹ Ahmad Khatib, *Al-Nufahat 'ala Syarh Al-Waraqat*, (Jeddah : Al-Haramaini, n.d) hal. 137.

¹⁴⁰ Al-Razi, *Al-Mahsul*, jld IV..., hal. 1161.

¹⁴¹ Muhammad bin Nizamuddin Al-Anshari, *Fawatih Al-Rahmut bi Syarh Muslim Al-Tsabut*, jld II, (Beirut : Dar Ihya' Al-Tarats Al-'Arabi, n.d) hal. 320.

¹⁴² Abu Zahrah, *Imam Syafi'i*..., hal. 461-464.

memuji perbuatan ta'at yang sedikit, maka ta'at yang banyak tentu lebih mendapat pujian.¹⁴³

Imam Al-Haramaini yang merupakan salah seorang ulama Syafi'iyah membuat tingkatan qiyas dengan klasifikasi yang lebih rinci menjadi lima tingkatan.

Kekuatannya adalah menurut urutan berikut ini :

- a) Qiyas yang 'illah pada hukum cabangnya lebih jelas dari pada hukum pokok.
- b) Qiyas yang 'illah pada hukum pokoknya disebutkan di dalam nash (*'illah manshushah*).
- c) Qiyas yang 'illahnya saat diterapkan pada hukum cabang tidak berbeda sedikitpun dari pada hukum pokok, meskipun tingkat kejelasannya setara.
- d) Qiyas yang 'illahnya merupakan sesuatu yang diistinbatkan dari nash (*'illah mustanbathah*).
- e) Qiyas yang 'illahnya diterapkan melalui metode qiyas syabah.¹⁴⁴

Dengan pembagian qiyas dan tingkat kekuatannya dapat diketahui metode yang diterapkan oleh Imam Syafi'i dalam menyelesaikan pertentangan antara qiyas dengan qiyas, yaitu mengutamakan dan mendahulukan qiyas yang paling tinggi tingkatannya.¹⁴⁵

3. Ruang Lingkup Berlaku Qiyas

Dalam menetapkan dalil-dalil hukum, Imam Syafi'i menempatkan qiyas pada

¹⁴³Al-Syafi'i *Al-Risalah*..., hal. 513.

¹⁴⁴Al-Haramaini, *Al-Burhan*, jld II..., hal. 60.

¹⁴⁵Ibid, hal. 205.

urutan keempat. Kebutuhan penerapan qiyas menurutnya adalah ketika dharurah, sama seperti bersuci dengan tayammum didalam suatu perantauan yang hanya dilakukan ketika tidak mendapatkan air.¹⁴⁶ Meskipun demikian perkara-perkara tempat diterapkan qiyas menurut mazhab Syafi'i sangatlah luas kendatipun ada batasan tertentu. Hal ini tergambarkan dari pernyataan para pengikutnya. Al-Ghazali umpamanya, menegaskan :

كُلُّ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ أَمَكَنَ تَعْلِيلُهُ فَأَلْقِيَاسُ جَارٍ فِيهِ¹⁴⁷

Artinya : “*Apa Saja Hukum Yang Bisa Ditemukan ‘Illahnya, Maka Qiyas Bisa Berlaku Padanya*”.

Demikian juga pernyataan Al-Razi bahwa boleh memberlakukan qiyas pada masalah hudud, kafarat, taqdirat (ukuran), dan *rukhsah*. Hal ini berseberangan dengan mazhab Hanafi yang tidak membolehkan berlaku qiyas pada empat masalah ini.¹⁴⁸

Tampaknya, meskipun menurut ulama Syafi'iyah ruang lingkup qiyas sangat luas, tetapi Al-Syafi'i sendiri memberikan batasan dalam penerapan qiyas, tidak selamanya qiyas berlaku secara mutlak pada semua bidang, umpamanya masalah yang ketentuan hukumnya merupakan suatu *rukhsah* (keringanan). Dalam hal ini Al-Syafi'i dalam kitab Al-Risalah menjelaskan, kasus yang hukumnya ditetapkan Allah dengan nash tetapi kemudian Rasulullah SAW memberikan *rukhsah* pada bagian-bagian tertentu darinya, maka *rukhsah* tersebut hanya berlaku sebatas yang beliau

¹⁴⁶Al-Syafi'i *Al-Risalah*..., hal. 599.

¹⁴⁷Al-Ghazali, *Al-Mustashfa* , Jld II..., hal. 332.

¹⁴⁸Al-Razi, *Al-Mahsul*, jld IV..., hal. 1292.

tetapkan itu, dan yang lain tidak dapat diqiyaskan kepadanya. Demikian pula bila Rasulullah SAW menetapkan suatu hukum secara umum, tetapi kemudian ia menetapkan sunnah yang menyimpang darinya.¹⁴⁹

Bila diperhatikan sekilas, Al-Syafi'i berbeda pendapat dengan para pengikutnya pada penerapan qiyas dalam masalah *rukhsah*. Namun menurut ulama Syafi'iyah yang lain, perbedaan ini masih bisa dikompromikan, Al-Qalyubi umpamanya, menjelaskan bila pada masalah *rukhsah* berhasil diistinbathkan satu 'illah yang dapat membuat nashnya menjadi umum, maka qiyas dalam bentuk ini adalah sah. Jadi masalah *rukhsah* tak berlaku qiyas jika tidak berhasil diistinbathkan 'illah yang dapat membuatnya nashnya menjadi umum.¹⁵⁰

Dengan demikian dapatlah diketahui metode penerapan qiyas pada masalah-masalah yang ketentuan hukumnya bersumber kepada nash yang berbentuk *rukhsah*.

e. Istishhab

Menurut istilah ushul fiqh, istishhab ialah “memandang tetap berlaku hukum suatu peristiwa sebelum ada dalil lain yang merubah ketentuan hukumnya”.¹⁵¹ Artinya, hukum yang telah ada tetap berlaku selama tidak ada dalil yang datang merubahnya. Dengan demikian istishhab adalah memandang sesuatu boleh hukumnya sepanjang belum ada dalil yang melarang atau mengaturnya secara khusus.

¹⁴⁹Al-Syafi'i *Al-Risalah*..., hal. 545.

¹⁵⁰Al-Qalyubi, *Hasyiyah Qalyubi Wa 'Amirah*, Jld I, Cet I, (Kairo ; Dar Ihya' Al-Kutub Al-Arabiyyah, 1922), hal. 43.

¹⁵¹Khallaf, *Ushul Fiqh*..., hal. 91.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Istishhab terbagi kepada dua macam, yaitu istishhab yang disandarkan kepada hukum akal dan istishhab yang bersandarkan kepada hukum syara'. Istishhab bentuk pertama tidak ada nash yang menetapkan hukumnya. Istishhab dalam bentuk ini juga disebut istishhab hukum asal bagi sesuatu. Hukum asal bagi sesuatu adalah mubah selama tidak ada dalil yang merubahnya.¹⁵² Umpamanya setiap makanan yang bermanfaat dan tidak mendatangkan mudharat bila memakannya, hukumnya mubah selama belum ada dalil yang melarangnya. Dalam salah satu kaidah fiqhiyah dijelaskan sebagai berikut :

أَلَا ضَلُّ فِي الْأَشْيَاءِ إِلَّا بَاحَةٌ حَتَّى يَدُلُّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ¹⁵³

Artinya : “Asal sesuatu adalah boleh sampai ada dalil yang menunjuki kepada haramnya”.

Istishhab bentuk kedua, sudah ada dalil hukumnya dan hukumnya itu tetap berlaku sampai ada dalil lain yang merubah ketentuan hukumnya.¹⁵⁴ Contohnya ummat islam wajib berpuasa pada bulan Ramadhan. Kewajiban berpuasa terus berlaku sampai ada dalil lain yang melarangnya. Hal ini sesuai dengan ungkapan kaidah fiqhiyah :

أَلَا ضَلُّ بَقَاءٌ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ¹⁵⁵

Artinya : Asal pada sesuatu tetap diatas ketentuan yang telah ada.

¹⁵²Zakiyuddin, *Ushul Fiqh*..., hal. 200.

¹⁵³Al-Sayuthi, *Al-Asybah wa Al-Nadhair fi Al-Furu'i*, cet II, (Jeddah : Al-Haramaini, 1960), hal. 43.

¹⁵⁴Ahmad Khatib, *Al-Nufahat*..., hal. 150.

¹⁵⁵Al-Sayuthi, *Al-Asybah wa Al-Nadhair*..., hal. 37.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maksudnya hukum asal terhadap sesuatu terus berlaku sepanjang tidak ada dalil yang merubahnya. Berdasarkan contoh di atas dapat ditetapkan bahwa istishhab pada hakikatnya bukan metode untuk menetapkan suatu hukum yang baru, tetapi hanya melanjutkan pemberlakuan hukum yang telah ada karena tidak ada dalil yang merubahnya.

Dalam berbagai pembicaraannya mengenai dalil Syar'i, Imam Syafi'i tidak menegaskan secara jelas mengenai istishhab sebagai sumber hukum. Tetapi menurut Al-Muzani yang merupakan murid beliau, istishhab adalah hujjah. Al-Muzani barangkali mendasarkan perkataannya kepada cara-cara yang ditempuh oleh Imam Syafi'i dalam mengistinbathkan hukum, sehingga memahami bahwa istishhab adalah salah satu sumber hukum.¹⁵⁶

Dengan pernyataan Al-Muzani jelaslah bahwa istishhab adalah salah satu sumber hukum dalam Mazhab Syafi'i, meskipun Imam Syafi'i tidak menegaskannya secara jelas. Karena menurut ulama Syafi'iyah, suatu pendapat yang dikemukakan oleh *Ashhab Al-Wujuh* seperti Al-Muzani, digolongkan sebagai pendapat yang ada dalam Mazhab Syafi'i, meskipun tidak bisa dikatakan sebagai pendapat Imam Syafi'i sendiri.¹⁵⁷ Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa istishhab adalah sebagai hujjah dalam mazhab Imam Syafi'i.

Dari berbagai uraian mengenai sumber hukum yang digunakan oleh Imam Syafi'i dapat diketahui bahwa otoritas wahyu sebagai sumber hukum sangat diutamakan, tentang jalan memahami wahyu, Al-Syafi'i menjelaskan klasifikasi

¹⁵⁶Al-Razi, *Al-Mahsul*, jld IV..., hal. 1435.

¹⁵⁷Sayid Alwi Al-Saqaf, *Fawaid Al-Makiyah fima Yahtajuhu Thulabat Al-Syafi'iyah*, (Jeddah : Al-Haramaini sanqafurah, n.d) hal. 50.

kata-kata. Hal ini ditetapkan untuk menjaga kemurnian syari'ah dan bahasa Al-Quran. Menurutnya Al-Quran harus dibiarkan berbicara dengan bahasanya sendiri, dengan tujuan meminimalkan segala bentuk distorsi dalam proses interpretasi. Orang yang memiliki penguasaan bahasa Arab yang memadai saja yang berwenang melakukan interpretasi terhadap teks.¹⁵⁸

Dalam menggunakan qiyas, Imam Syafi'i menempuh jalan tengah antara mazhab Abu Hanifah dan Imam Malik. Beliau tidak melonggarkan penggunaannya seperti yang dilakukan oleh Abu Hanifah, dan tidak pula mempersempitnya sebagaimana metode Imam Malik, tetapi beliau menggunakannya dengan membuat batasan-batasan tertentu.¹⁵⁹

Qiyas merupakan metode yang ia gunakan untuk mengembangkan ketetapan nash, artinya tidak ada metode penalaran lain yang dibolehkan.¹⁶⁰ Sejalan dengan penegasan yang demikian, ia menolak konsep istihsan yang digunakan oleh Mazhab Hanafi sebagai sumber hukum. Secara lebih tajam ia menegaskan penggunaan istihsan adalah suatu kecendrungan mengikuti hawa nafsu.¹⁶¹ Bahkan beliau menyusun satu kitab khusus untuk menolak istihsan, yang dinamakannya dengan Kitab *Ibthalu Al-Istihsan*.

Adapun praktek istihsan yang dilakukan oleh Imam Syafi'i dalam menyelesaikan beberapa kasus seperti hak pesangon yang diberikan oleh suami

¹⁵⁸Al-Syafi'i, *Al-Risalah...*, hal. 39.

¹⁵⁹ Ahmad Amin, *Dhuha Al-Islam, Jld II, Cet. I*, (Beirut : Maktabah Al-'Ashriyyah, 2006), hal. 170.

¹⁶⁰Al-Syafi'i, *Al-Risalah...*, hal. 505.

¹⁶¹Ibid, hal. 507.

kepada isteri yang diceraikan sebanyak tiga puluh dirham, pengambilan sumpah dengan mushaf, pembatasan berlakunya hak syuf'ah (hak pembeli pertama) selama tiga hari, dan lain-lain, maka istihsan ini bersandar kepada dalil yang jelas, bukan seperti istihsan yang dipraktekkan oleh ulama Mazhab Hanafi.¹⁶²

Keharusan adanya kaitan tekstual hukum di atas, mengisyaratkan pula penolakan Imam Syafi'i terhadap mashlahah mursalah, karena landasan filosofi mashlahah mursalah bahwa ada sebahagian kemaslahatan yang tidak termuat dalam nash adalah sesuatu yang keliru. Menurutnya semua permasalahan yang terjadi terhadap ummat islam sudah ada ketentuan hukumnya dalam nash, atau setidaknya ada petunjuk dari nash, bila ada ketentuannya dalam nash maka wajib diikuti, dan jika tidak ada maka jalan mencarinya adalah dengan ijtihad, ijtihad tak lain adalah qiyas.¹⁶³

Adapun mengenai penalaran Imam Syafi'i terhadap beberapa perkara yang mirip dengan penalaran mashlahah mursalah, maka menurutnya hal tersebut masih bisa digabungkan dalam metode qiyas. Artinya penalaran hukum semacam ini termasuk salah satu penalaran dengan qiyas.¹⁶⁴

Mengenai menjadikan pendapat sahabat Nabi sebagai sumber hukum, dalam beberapa literatur karya ulama Syafi'iyah ditemukan, bahwa Imam Syafi'i menjadikan pendapat sahabat sebagai hujjah dalam membentuk qawl qadim. Ketika membentuk qawl jadid beliau tidak menjadikannya sebagai hujjah kecuali hanya

¹⁶²Al-Zarkasyi, *Tansyif Al-Masami'*, jld II..., hal. 153.

¹⁶³Al-Syafi'i, *Al-Risalah...*, hal. 477.

¹⁶⁴Abu Zahrah, *Imam Syafi'i...*, hal. 507.

dalam perkara-perkara tauqif (perkara yang bukan bersumber dari ijtihad shahabi).¹⁶⁵ Tetapi dalam pernyataan Al-Syafi'i sendiri dalam Al-Risalah dan Al-Umm yang keduanya memuat qawl jadid, terdapat penjelasan Al-Syafi'i bahwa pendapat sahabat Nabi termasuk dalam hujjah. Berikut pernyataan beliau saat ditanyakan tentang pendapat sahabat Nabi yang bukan ijma', beliau menjawab, "kami mengambil pendapat mereka yang sesuai dengan Al-Qur'an atau Sunnah atau ijma' atau yang lebih dekat kepada qiyas".¹⁶⁶

Al-Syafi'i juga mengatakan, "Selama permasalahan hukum bisa ditemukan di dalam Al-Quran dan Hadits maka tidak ada jalan lain kecuali mengikutinya. Bila tidak diperdapatkan ketentuannya dalam Al-Quran dan Hadits, maka kami berpijak kepada pendapat para shahabat Nabi atau kepada pendapat salah seorang dari mereka".¹⁶⁷ Pada bagian lain ia menjelaskan, "Bila para sahabat Nabi berbeda pendapat, kami mengambil di antaranya yang lebih sesuai dengan makna zahir dari Al-Quran dan Hadits".¹⁶⁸ Dari beberapa ungkapan beliau dapat difahami sikap beliau dalam pengambilan pendapat shahabi sebagai hujjah. Sekaligus hal ini berseberangan dengan pernyataan para pengikutnya.

Tetapi para Ulama Syafi'iyah menguraikan secara detail, jika sesuai pendapat Al-Syafi'i dengan qawl shahabi, itu hanya karena ada dalil, seperti pendapat Al-Syafi'i dalam masalah faraidh yang sesuai dengan pendapat Zaid bin Tsabit. Menurut

¹⁶⁵Al-Subki, *Jam'u Al-Jawami'*, jld II, hal. 354. lihat juga Al-Ghazali, *Al-Mustashfa*, jld II, hal. 271. lihat juga Al-Zarkasyi, *Tansyif Al-Masami'*, jld II, hal. 154.

¹⁶⁶Al-Syafi'i, *Al-Risalah...*, hal. 597.

¹⁶⁷Al-Syafi'i, *Al-Umm*, jld VII..., hal.280.

¹⁶⁸Ibid, hal. 24.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka hal ini berdasarkan pernyataan dari Rasulullah, “bahwa sahabatnya yang paling menguasai permasalahan faraidh adalah Zaid bin Tsabit”. Jadi kesesuaian ijtihad keduanya di sini, karena Al-Syafi’i berpegang kepada Hadits. Bahkan Ulama Syafi’iyah secara jelas menegaskan, kasus seperti ini cuma kebetulan saja.¹⁶⁹ Dengan demikian telah ditemukan jalan tengah di antara pernyataan Al-Syafi’i dan pengikutnya dalam menjadikan qawl shahabi sebagai hujjah. Dari uraian di atas dapat diketahui dalil-dalil hukum yang digunakan oleh Imam Syafi’i dan dalil-dalil hukum yang ditolak olehnya.

H. Langkah-Langkah Ijtihad

Untuk melengkapi pembahasan tentang metode ijtihad Al-Syafi’i, berikut ini penulis akan mengemukakan proses atau langkah-langkah yang ditempuh beliau dalam merumuskan hukum-hukum fiqh. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan beliau sendiri, di antaranya dalam Al-Risalah ia mengatakan :

يَحْكُمُ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ الْمُجْتَمِعِ عَلَيْهَا الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهَا فَتَقُولُ لِهَذَا حُكْمُنَا بِالْحَقِّ فِي الظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ وَيَحْكُمُ بِالسُّنَّةِ قَدْ رَوَيْتُ مِنْ طَرِيْقِ الْأَنْفَرَادِ لَا يَجْتَمِعُ النَّاسُ عَلَيْهَا فَتَقُولُ حُكْمُنَا بِالْحَقِّ فِي الظَّاهِرِ لِأَنَّهُ قَدْ يُمَكِّنُ الْغَلْطُ فِيمَنْ رَوَى الْحَدِيثَ وَنَحْكُمُ بِالْإِجْمَاعِ ثُمَّ الْقِيَاسُ وَهُوَ أَوْفَى مِنْ هَذَا وَلَكِنَّهَا مَنْزِلَةٌ ضَرْوْرَةٌ لِأَنَّهُ لَا يَحِلُّ الْقِيَاسُ وَالْخَبْرُ مَوْجُودٌ كَمَا يَكُونُ التَّيَمُّمُ طَهَارَةً فِي السَّفَرِ عِنْدَ الْأَعْوَازِ مِنَ الْمَاءِ وَلَا يَكُونُ طَهَارَةً إِذَا وَجَدَ الْمَاءَ إِنَّمَا يَكُونُ طَهَارَةً فِي الْأَعْوَازِ وَكَذَلِكَ يَكُونُ مَا بَعْدَ السُّنَّةِ حُجَّةً إِذَا أَعْوَزَ مِنَ السُّنَّةِ¹⁷⁰

¹⁶⁹Al-Zarkasyi, *Tansyif Al-Masami*’, jld. II..., hal. 158.

¹⁷⁰Al-Syafi’i, *Al-Risalah*..., hal. 599.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : *“Hukum ditetapkan dengan Al-Kitab dan Al-Sunnah yang telah disepakati tanpa khilaf. Dalam hal ini kita mengatakan kami menetapkan hukum dengan benar pada zahir dan batin. Hukum juga bisa ditetapkan berdasarkan Sunnah yang diriwayatkan melalui perorangan yang tidak ada kesepakatan atasnya. Untuk hal ini kami mengatakan, kami menetapkan hukum dengan sebenarnya pada zahir saja, karena mungkin saja terjadi kesalahan pada orang yang meriwayatkan Hadits. Selanjutnya kami menetapkan hukum dengan ijma’ kemudian dengan qiyas, tetapi keberadaan hukum di sini lebih lemah dari hukum di atas disebabkan penerapan qiyas hanya boleh dilakukan dalam keadaan dharurah, karena qiyas tidak dibolehkan selama masih memperdapatkan khabar (Al-Quran dan Hadits). Sebagaimana halnya bersuci dengan tayammum dalam suatu perantauan, hanya dilakukan bila tidak mendapatkan air. Demikian juga dalil sesudah Sunnah, bisa menjadi landasan hukum bila tidak memperdapatkan Sunnah”.*

Dalam Al-Umm ia mengatakan :

وَالْعِلْمُ طَبَقَاتٍ شَتَّى الْأُولَى الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ إِذَا ثَبَتَتِ السُّنَّةُ ثُمَّ الثَّانِيَةُ الْإِجْمَاعُ فِيمَا لَيْسَ فِيهِ كِتَابٌ وَلَا سُنَّةٌ وَالثَّالِثَةُ أَنْ يَقُولَ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا نَعْلَمُ لَهُ مُخَالَفًا مِنْهُمْ وَالرَّابِعَةُ اخْتِلَافُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ، الْخَامِسَةُ الْقِيَاسُ عَلَى بَعْضِ الطَّبَقَاتِ وَلَا يُصَارُ إِلَى شَيْءٍ غَيْرِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَهُمَا مَوْجُودَانِ وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ الْعِلْمُ مِنْ أَعْلَى¹⁷¹

Artinya : *“Ilmu itu ada beberapa tingkatan, Pertama Al-Quran dan Al-Sunnah apabila Sunnah itu sahih, kedua Ijma’ pada masalah yang tidak ditegaskan dalam Al-Qur`an dan Sunnah. Ketiga perkataan sebahagian sahabat Nabi yang tidak dibantah oleh sahabat lainnya. Keempat*

¹⁷¹Al-Syafi’i, *Al-Umm*, jld VII..., hal.280.

pendapat sahabat yang diperselisihkan. Kelima qiyas kepada salah satu tingkatan di atas. Akan tetapi selama ada Kitab dan Sunnah, dalil lainnya tidak digunakan, sebab ilmu harus diambil dari sumber yang paling tinggi”.

Dalam kaitan ini, Al-Syawkani mengemukakan langkah-langkah ijtihad yang menurut Imam Al-Syafi’i harus ditempuh oleh mujtahid setiap kali berhadapan dengan masalah hukum. Al-Syawkani menyatakan :

Apabila suatu kasus ditanyakan kepada seorang mujtahid, hendaklah ia mengkaji hukumnya pada nash-nash Al-Kitab, jika tidak menemukannya di sana, hendaklah mencarinya pada nash hadits mutawatir, jika tidak ditemukan juga, ia harus mencarinya dalam nash Hadits Ahad, jika disitu juga tidak ada, ia belum boleh melakukan qiyas, tetapi mesti mencarinya pada petunjuk zahir Al-Quran, jika menemukan petunjuk zahir, ia harus pula meneliti terlebih dahulu apakah ada qiyas atau Hadits yang mentakhsiskannya, apabila tidak dalil yang mentakhsis barulah ia menetapkan hukum berdasarkan petunjuk zahir tersebut. Jika sama sekali tidak menemukan hukum dari dua sumber itu, ia mesti meneliti fatwa-fatwa dari berbagai mazhab. Jika ternyata masalahnya telah mendapatkan ijma’, maka harus mengikuti ijma’ tersebut. Jika tidak ada ijma’ ia harus melakukan qiyas. Dalam menerapkan qiyas mesti memperhatikan kaedah-kaedah umum (kulliyah) yang harus didahulukan atas kaedah khusus (juz’iyah) seperti pembunuhan dengan benda berat, maka diutamakan prinsip pencegahan terjadinya pembunuhan. Kemudian jika tidak menemukan kaedah umum maka ia perlu meneliti nash-nash dan ijma’ yang ada. Jika kasus yang dihadapinya itu termasuk dalam cakupan nash atau ijma’, ia harus memberlakukan hukum tersebut dan jika hal ini tidak ditemukan, barulah ia beralih kepada qiyas mukhil (yang ‘illahnya sesuai dengan hukum). Jika hal ini tidak dapat dilakukan karena tidak ditemukan ‘illah yang sesuai, ia harus beralih kepada qiyas Al-Syabah dan jangan berpijak kepada metode thardi (yang ‘illahnya tak diketahui segi kesesuaiannya dengan hukum). Jika tidak ditemukan juga dari semua sumber di atas, ia harus berpijak pada istishhab ashli. Ketika terjadi pertentangan di antara dalil-dalil, jalan pertama yang harus ditempuh adalah mengkompromikannya dengan metode yang dapat diterima dikalangan ulama. Jika gagal mengkompromikannya, maka satu-satunya jalan penyelesaian adalah mengikuti metode tarjih yang sah.¹⁷²

Berdasarkan kutipan dari perkataan Al-Syafi’i sendiri, dan Al-Syawkani,

¹⁷²Al-Syawkani, *Irsyad Al-Fuhul*..., hal. 258.

dapatlah dilihat bahwa langkah-langkah operasional ijtihad Al-Syafi'i adalah mencari hukum secara berturut-turut dari :

- a) Nash-nash Al-Kitab¹⁷³
- b) Nash-nash Hadits Mutawatir
- c) Ijma' ulama terdahulu
- d) Nash-nash Hadits Ahad
- e) Petunjuk zahir Al-Quran dan Hadits
- f) Qiyas, dengan memperhatikan urutan :
 - 1) Kaedah-kaedah kulliyah
 - 2) Cakupan nash atau ijma'
 - 3) Qiyas mukhil
 - 4) Qiyas al-syabah

Dengan memperhatikan uraian diatas, maka jelaslah langkah-langkah ijtihad yang ditempuh oleh Imam Syafi'i dalam merumuskan hukum-hukum fiqh.

¹⁷³Yang dimaksudkan dengan nash di sini, ialah lafadh yang secara pasti hanya menunjukkan satu arti dan tidak mungkin ditakwil kepada arti yang lain. Sedangkan zahir adalah penunjukan lafadh kepada makna dasarnya, tetapi di samping itu ada kemungkinan untuk mengartikannya dengan makna lain yang jauh dari penunjukan lafadh.

BAB V

PENUTUP

Dari berbagai penjelasan berdasarkan data dan analisis yang telah penulis kemukakan sebelumnya, pada bab ini penulis akan membuat kesimpulan dan saran yang dianggap penting.

A. Kesimpulan

1. Faktor yang melahirkan *qaulul jadid* adalah didominasi oleh penemuan dalil-dalil baru dan cara pandang yang berbeda terhadap dalil yang sama dalam satu masalah, dengan tanpa mengesampingkan faktor budaya dan geografis.
2. Menurut Al-Syafi'i, yang mesti diamalkan oleh para pengikutnya adalah *qaulul jadid*, karena *qaulul qadim* merupakan pendapat yang telah dicabutnya. Kecuali dalam beberapa masalah yang ditarjih oleh mujtahid tarjih dalam mazhabnya.
3. Pentarjihan sebagian *qaulul qadim* oleh mujtahid tarjih tidak dianggap sebagai pertentangan dengan penegasan Al-Syafi'i tentang pengamalan pendapatnya, karena yang dilakukan oleh mujtahid tarjih merupakan pelestarian kaedah peninggalan Al-Syafi'i sendiri

B. Saran-Saran

1. Perlu dilakukannya penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor lahirnya *qaulul qadim* dan pen-*tarjih*-an kembali sebagian *qaulul qadim* dengan menggunakan pendekatan lain, mengingat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pentingnya masalah ini untuk diketahui secara mendalam sebagai upaya perbendaharaan khazanah *fiqh Syafi'iyah*, khususnya di Indonesia yang penduduknya didominasi pengikut mazhab Syafi'Ê, karena pengetahuan tentang hal ini akan memberi kemudahan dalam beramal.

2. Hendaknya Lembaga-Lembaga Pendidikan Tinggi Islam semakin menggalakkan kajian *fiqh* dan *ushul al-fiqh*, dengan tujuan menumbuhkan ketrampilan anak didiknya dalam memahami metode-metode ijtihad ulama terdahulu, dengan harapan mereka akan mampu memberikan fatwa pada masa yang akan datang. Hal ini penting untuk ditumbuhkan karena kemajuan zaman senantiasa menuntut jawaban hukum terhadap permasalahan-permasalahan kekinian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul haq dkk, *Formulasi Nalar Fiqh*, (Surabaya : Khalista) komunitas kajian ilmiah lirboyo 2005
- Abdul Majid Al-Syarafi, *Ijtihad Kolektif*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2002)
- Abdurrahman al-Syarqawi, *Riwayat Sembilan Imam Fiqh*, (Bandung : Pustaka Hidayah, 2000)
- Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Damaskus : Dar Al-Qalam, 1978)
- Ali Ahmad Al-Nadawi, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah*, (Damaskus : Dar Al-Qalam, 1994)
- Al-Nawawi, *Minhaj Al-Thalibin*, Kairo, Dar Ihya' Al-Kutub Al-Arabiyah, 1923.
- Al-Qalyubi, *Hasyiyah Qalyubi Wa 'Amirah*, Kairo, Dar Ihya' Al-Kutub Al-Arabiyah, 1922.
- Al-Sayuthi, *Al-Asybah wa Al-Nadhair fi Al-Furu'i*, Jeddah, Al-Haramaini, 1960.
- Al-Sayuthi, *Tafsir al-Jalalain*, Beirut, Dar Al-Fikr, 1993.
- Al-Syafi'i, *Al-Risalah*, Kairo, Dar Ihya' Al-Kutub Al-'Arabiyah, n.d.
- Al-Syafi'i, *Al-Umm*, Beirut, Dar Al-Fikr, 1990.
- Al-Syairazi, *Al-Muhazzab Fi Fiqh Al-Imam Al-Syafi'i*, Beirut, Dar Al-Fikr, n.d.
- Al-Zarkasyi, *Tansyif Al-Masami' Bi Jam'i Al-Jawami'*, Beirut, Dar Kutub Al-Ilmiyah, 2000.
- Departemen Agama, *Al-Qur'anul-karim*
- Fahd Abdullah Al-Habisyi, *Al-Madkhal Ila Mazhab Al-Imam Al-Syafi'i*, Beirut, Dar Al-Kutub

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber atau menyebutkan sumber yang mengutip.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
UIN Suska Riau
Sultan Syarif Kasim Riau



Al-Ilmiyah, n.d.

Huzaemah Tahidi Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 1997.

Ibnu Hajar Al-'Asqalani, *Manaqib Imam Syafi'i*, Jakarta, Cendikia Sentra Muslim, 2001.

Ibnu Hajar Al-'Asqalani, *Bulugh Al-Maram Min Adillah Al-Ahkam*, Beirut, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, n.d.

Ibnu Hajar Al-Haitami, *Tuhfah Al-Muhtaj 'Ala Syarh Al-Minhaj*, Beirut, Dar Al-Fikr, n.d.

Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Beirut, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1998.

Imam Al-Haramain, *Al-Burhan Fi Ushul Al-Fiqh*, Beirut, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1997.

Imam Al-Razi, *Al-Mahshul Fi Ilmi Al-Ushul*, Mekah, Maktabah Nizar Mustafa Al-Baaz, 1997.

Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Cet. I, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000)

Jalaluddin Al-Mahalli, *Kanzu Al-Raghibin 'Ala Syarh Minhaj Al-Thalibin*, Kairo, Dar Ihya' Al-Kutub Al-'Arabiyah, 1992

Jalaluddin Al-Suyuthi, *Tafsir al-Jalalaini*, Jilid I, (Beirut : Dar Al-Fikr, 1993)

Al-Shaqaf, *Fawa'id Al-Makiyah...*

Koncoro Ningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta, Geramedia, 1981.

Muhammad Abu Zahrah, *Imam Syafi'i, Biografi dan Pemikirannya Dalam Masalah Aqidah*,



Politik, dan Fiqh, Jakarta, Lentera Barasmita, 2005.

Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Jakarta, Pusta Firdaus, 2003.

Muhammad Ali As-Sayis, *Sejarah Fiqh Islam*, Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 2003.

Muhammad 'Ali al-Sayis, *Sejarah Fikih Islam*, (Terjm: Nurhadi AGA), Judul Asli: *Tare^kh al-Fiqh al-Isla^mi*, Cet. I, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003)

Muhammad Bin Abdul Wahab Al-'Aqil, *Manhaj Aqidah Imam Syafi'i*, Jakarta, Pustaka Imam Syafi'i, 2006.

Muhammad Bin Ali Al-Syawkani, *Irsyad Al-Fuhul Ila Tahqiq Al-Haq Min Ilmi Al-Ushul*, Beirut, Dar Al-Fikr, n.d.

Muhammad Bin Isa Al-Tirmizi, *Sunan Al-Tirmizi*, Beirut , Dar Al-Kutub Almiyah, 2000.

Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Beirut, Dar Al-Fikr, n.d.

Muhammad bin Nizamuddin Al-Anshari, *Fawatih Al-Rahmut bi Syarh Muslim Al-Tsabut*, Beirut, Dar Ihya' Al-Tarats Al-'Arabi, n.d.

Muhammad Bin Syihab Al-Ramli, *Nihayah Al-Muhtaj Ila Syarh Al-Minhaj*, Beirut, Dar Al-Fikr, 2004.

Muhammad Sayuthi Ali, *Metode Penelitian Agama*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002.

Munawar Chalil, *Biografi Empat Imam Serangkai*, Jakarta , Bulan Bintang, 2005.

Muslim Bin Al-Hajjaj, *Al-Jami' Al-Shahih*, Beirut, Dar Al-Fikr, n.d.



Sayid 'Alwi Bin Ahmad Al-Shaqaf, *Fawa'id Al-Makiyah Fi Ma Yahtajuhu Thulabat Al-Syafi'iyah*, Jeddah, Al-Haramaini Sanqafurah, n.d.

Sirajuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi'i*, Jakarta, Pustaka Tarbiyah, 1991.

Tajuddin Al-Subki, *Jam'u Al-Jawami'*, Semarang, Toha Putra, n.d.

Tajuddin Al-Subki, *Thabaqat Al-Syafi'iyah Al-Kubra*, Beirut, Dar Kutub Al-Ilmiyah, 1999.

Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Damsyik, Dar Al-Fikr, 2004.

Wahbah Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, Damsyik, Dar Al-Fikr, 1986.

W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1982.

Yusuf al-Qardawi, *Fiqh Praktis Bagi Kehidupan Modern*, Jakarta, Gema Insani Press, 2000.

Zakaria Al-Anshary, *Ghayah Al-Wushul Syarh Labbi Al-Ushul*, Semarang, Toha Putra, n.d.

Zakiyuddin Sya'ban, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, Kairo, Maktabah Dar Al-Ta'lif,

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
UIN SUSKA RIAU
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU